

**SKRIPSI**

**ANALISIS BAYI TABUNG**

**KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL DARI BAYI TABUNG DENGAN**

**TIGA ORANG TUA BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN**

**POSITIF**



**Oleh :**

**FEBBY AYNUN NAFIS**

**NIM : 191111131**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS BAYI TABUNG**  
**KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL DARI BAYI TABUNG DENGAN**  
**TIGA ORANG TUA BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN**  
**POSITIF**

**Oleh:**

**FEBBY AYNUN NAFIS**

**NIM : 1911111131**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

## **Lembar Pengesahan**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL.....

Oleh  
Pembimbing

**Juli Nurani, S.H., M.H.**

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

## **HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini telah di petrhankan dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 21 juni 2023

**TIM PENGUJI SKRIPSI :**

Dr. Yahman, S.H., M.H. (.....)

Juli Nurani, S.H., M.H. (.....)

Siti Munawaroh, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febby Aynun Nafis

Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 27 februari 1999

NIM : 1911111131

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Wonocolo Baru Rt 19 Rw 07 No.09

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Bayi Tabung Kedudukan Waris Anak Hasil Dari Bayi Tabung Dengan Tiga Orang Tua Biologis Perspektif Hukum Islam Dan Positif” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 juni, 2023

**FEBBY AYNUN NAFIS**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada Sartra Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Siti Ngaisah S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
4. Bapak Juli Nurani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
5. Kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayakara Surabaya. terimakasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya hingga saat ini, kakak perempuan saya Novia Yusroini yang telah menyuplai dana dadakan ketika

saya butuh, selir selir saya Ananda Anugrah Henny dan Luh Eka Irma Ardiyanti yang selama ini mendampingi saya mengerjakan skripsi ini, M. Taufik yang dan Gita Ayu Widyaningrum, Moh. Nabil, Muhammad Jayus Effendi, Salma'a Radiarti, Aldo Dwi Albani Rozi Abidin, Rico Elfrizal yang telah membantu dalam menyetak skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlakukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis,

Febby aynun Nafis

## **ABSTRAK**

Bayi Inggris pertama dengan DNA dari tiga orang yang lahir setelah prosedur IVF baru. Perawatan donasi mitokondria bertujuan untuk mencegah anak-anak mewarisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bayi Inggris pertama yang diciptakan dengan DNA dari tiga orang telah lahir setelah dokter melakukan terobosan prosedur IVF yang bertujuan untuk mencegah anak-anak mewarisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Teknik yang dikenal sebagai perawatan donasi mitokondria, menggunakan jaringan dari sel telur donor wanita yang sehat untuk membuat embrio IVF yang bebas dari mutasi berbahaya yang dibawa oleh ibu mereka dan kemungkinan besar akan diteruskan ke anak-anak mereka. Karena embrio menggabungkan sperma dan sel telur dari orang tua kandung dengan struktur mirip baterai kecil yang disebut mitokondria dari sel telur donor, bayi yang dihasilkan memiliki DNA dari ibu dan ayah seperti biasa, ditambah sejumlah kecil materi genetik sekitar 37 gen dari donor. Proses tersebut memunculkan istilah “bayi dengan tiga orang tua”, meskipun lebih dari 99,8% DNA pada bayi berasal dari ibu dan ayah. Penelitian tersebut dikenal sebagai terapi penggantian mitokondria, dipelopori di Inggris oleh para dokter di Newcastle Fertility Centre. Pekerjaan tersebut bertujuan untuk membantu wanita dengan mitokondria yang bermutasi untuk memiliki bayi tanpa risiko mewariskan kelainan genetik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status dan kewarisan anak yang di lahirkan dari proses bayi tabung dimana proses tersebut merupakan kemajuan dalam bidang teknologi kesehatan dan bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam tentang penyelenggaraan bayi tabung dan status kewarisan anak tersebut.

*Kata kunci: Bayi tabung, Hukum, Waris*



## **Abstract**

The first British baby with DNA from three people born after a new IVF procedure. Mitochondrial donation treatment aims to prevent children from inheriting incurable diseases. The first British baby created with the DNA of three people was born after doctors performed a breakthrough of IVF procedures aimed at preventing children from inheriting incurable diseases. The technique, known as mitochondrial donation treatment, uses tissues from healthy donor female egg cells to make IVF embryos free from harmful mutations carried by their mothers and will most likely be passed on to their children. Because the embryo combines the sperm and egg cells of the parent with a structure similar to a small battery called the mitochondria of the donor egg cell, the resulting baby has DNA from the mother and father as usual, plus a small amount of genetic material of about 37 genes from a donor. The process gave rise to the term “baby with three parents”, although more than 99.8% of the baby’s DNA comes from the mother and father. The study, known as mitochondrial replacement therapy, was pioneered in the UK by doctors at the Newcastle Fertility Centre. The work aims to help women with muted mitochondria to have a baby without the risk of inheriting genetic abnormalities. Writing this script aims to know the status and inheritance of the child born from the tubular baby process in which the process is a goal in the field of health technology and how the perspective of positive law and Islamic law on the maintenance of the baby tubular and the status of the children.

*Keywords: IVF, Law, Inheritors*

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>DAFTAR ISI</b>
Lembar Pengesahan.....	iii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
E. Kajian Pustaka .....	27
F. Metode penelitian .....	63
1. Jenis penelitian.....	63
2. Pendekatan masalah.....	64
3. Sumber bahan hukum .....	64
4. Pengumpulan bahan hukum.....	65
5. Pengolahan dan analisis bahan hukum .....	65
BAB II .....	67
A. Perspektif Islam Penyelenggaraan Bayi Tabung .....	68
B. Penyelenggaraan Bayi Tabung Ketentuan Hukum Islam.....	70
C. Status Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Islam.....	74
D. Perspektif hukum positif Indonesia penyelenggraan bayi tabung .....	80
E. Penyelenggaraan bayi tabung ketentuan hukum positif .....	82
F. Status anak hasil bayi tabung perspektif hukum positif .....	85
BAB III .....	88
KEDUDUKAN KEWARISAN ANAK HASIL BAYI TABUNG DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF .....	88
A. Kedudukan Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam.....	88
B. Kedudukan kewarisan anak hasil bayi tabung perspektif hukum positif .....	94
BAB IV .....	98
PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan manusia akal dan hati nurani, yang memampukannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan untuk membimbing serta mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai pemimpin atau Khalifah di dunia ini. Dalam rangka melanjutkan peradaban mereka, setiap pasangan pria dan wanita menjalin perkawinan dengan tujuan memiliki keturunan yang akan mewarisi peradaban mereka.

Pernikahan atau perkawinan memang merupakan fenomena yang umum dalam kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam perjalanan hidup manusia, terdapat siklus yang meliputi berbagai tahapan. Siklus tersebut dimulai dengan proses kelahiran manusia, kemudian melalui fase kanak-kanak, fase dewasa, fase usia tua, dan akhirnya kematian.

Proses kelahiran adalah saat seorang individu manusia datang ke dunia ini, mengawali perjalanan hidupnya. Fase kanak-kanak adalah periode di mana seseorang tumbuh dan berkembang, belajar dan mengalami pengalaman baru untuk pertama kalinya. Fase dewasa adalah tahapan dimana seseorang mencapai kematangan fisik dan psikologis, mengambil tanggung jawab dan

peran dalam masyarakat, serta membentuk hubungan sosial yang lebih kompleks, termasuk perkawinan.

Fase usia tua adalah periode di mana seseorang memasuki tahap lanjut usia dan mungkin menghadapi tantangan kesehatan dan perubahan fisik yang terkait dengan proses penuaan. Terakhir, kematian merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia, di mana seseorang meninggalkan dunia ini.

Ketika berusaha mendapatkan keturunan, pasangan pria dan wanita berusaha menggunakan cara-cara alami, yaitu dengan melakukan hubungan seksual sedemikian rupa sehingga sperma pria dan sel telur wanita yang akan menjadi calon penerus keturunan (anak) dibuahi bertemu di dalam rahim wanita, tetapi setiap pernikahan terkadang tidak membawa hasil yang diharapkan. Hal ini terkadang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk masalah kesuburan.

Perkawinan memang menjadi pilar penting dalam siklus memiliki keturunan, di mana seseorang berharap untuk memiliki anak agar keberadaannya dapat diteruskan. Anak memiliki peran yang signifikan dalam perkawinan, bukan hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai pewaris kekayaan orang tua.

Di Indonesia, sistem hukum waris tidak diatur secara menyeluruh dan ada beberapa jenis hukum waris yang berlaku. Berikut adalah tiga jenis hak waris yang umum diterapkan:

1. Hukum Waris Adat: Masyarakat adat di Indonesia memiliki perangkat aturan sendiri berdasarkan sistem kekeluargaan mereka. Setiap masyarakat adat memiliki tradisi, adat istiadat, dan ketentuan waris yang unik.
2. Hukum Waris Islam: Hukum waris Islam berlaku khusus bagi individu yang beragama Islam. Sistem waris dalam Islam diatur oleh hukum syariah, yang mencakup ketentuan tentang bagaimana harta benda dan properti akan dibagi antara ahli waris, seperti anak-anak, suami, istri, orang tua, dan kerabat dekat lainnya.
3. Hukum Waris Perdata Barat: Sistem hukum waris perdata barat diterapkan terutama bagi kelompok-kelompok seperti keturunan Eropa, kelompok Cina Timur, perantauan, dan non-Muslim. Sistem ini didasarkan pada undang-undang perdata yang diadopsi dari sistem hukum barat, yang mengatur pembagian warisan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun ada perbedaan dalam ketentuan hukum waris di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk mengintegrasikan dan menyatukan hukum waris secara nasional. Namun, saat ini, masih ada perbedaan yang signifikan tergantung pada agama, adat istiadat, atau latar belakang budaya dari individu yang terlibat dalam warisan tersebut.

Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris yang kompeten untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan keadaan

pribadi dalam hal waris dan perlindungan hukum. Mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dari undang-undang tersebut menyatakan dengan jelas tujuan perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>1</sup> Tujuan ini menegaskan pentingnya ikatan perkawinan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, serta didasarkan pada prinsip keesaan Tuhan. Undang-undang ini menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan secara sah di Indonesia. Perkawinan sebagai institusi keluarga memiliki peran yang penting dalam masyarakat, tidak hanya dalam konteks religius, tetapi juga dalam hal pengaturan hubungan hukum, tanggung jawab, dan hak-hak pasangan yang menikah. Undang-undang Perkawinan juga mengatur berbagai aspek seperti usia minimal untuk menikah, prosedur pernikahan, hambatan perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta pembagian harta bersama.

Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam hal hukum waris di Indonesia, masih terdapat perbedaan dalam penerapan hukum berdasarkan agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

waris di Indonesia cenderung beragam dan tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Penting untuk mencatat bahwa informasi hukum dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi disarankan untuk selalu memperbarui pengetahuan hukum Anda dengan mengacu pada sumber hukum yang terbaru atau berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten dalam hal ini.

Dalam konteks keluarga, biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Kehadiran anak dalam keluarga dianggap penting bagi banyak pasangan yang menikah, karena anak dapat menjadi sumber kebahagiaan, pewaris keluarga, dan mendukung kelangsungan generasi berikutnya.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki berbagai alasan pribadi mengenai keinginan mereka untuk memiliki anak. Tidak memiliki anak bukan berarti ada ketidaksetaraan dalam keluarga. Konsep keluarga yang bahagia dan kekal dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan individu atau pasangan yang terlibat.

Dalam beberapa kasus, beberapa pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengandung dan melahirkan anak, yang dikenal sebagai infertilitas. Infertilitas bisa menjadi sumber stres dan tantangan dalam hubungan pernikahan. Dalam situasi seperti itu, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan mencari solusi yang tepat, seperti mencari bantuan medis atau

mempertimbangkan pilihan lain seperti adopsi atau program reproduksi asisten.

Adapun poligami, di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam di Indonesia, undang-undang tersebut memberlakukan batasan dan persyaratan yang ketat dalam melaksanakan poligami. Salah satu persyaratannya adalah adanya izin dari pengadilan agama dan keadilan yang adil bagi istri-istri yang terlibat.

Namun, setiap situasi perkawinan dan keluarga adalah unik, dan keputusan atau tindakan yang diambil dalam konteks tersebut dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, keyakinan, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara atau budaya. Penting untuk menghormati keragaman pandangan dan praktek dalam hal ini.

Namun, tidak semua pasangan yang menikah mendapatkan keturunan. Ini berarti ada pernikahan atau perkawinan yang telah berlangsung lama, namun belum memiliki anak. Dalam situasi ini, pasangan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Salah satu metode modern yang umum digunakan adalah IVF (*in vitro fertilitation*) atau sering disebut sebagai bayi tabung.

Dalam keadaan normal, kehamilan terjadi ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan seorang pria. Selama hubungan seksual, sel sperma



yang diproduksi oleh pria bertemu dengan sel telur yang dilepaskan oleh wanita dalam proses yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur, itu menjadi awal dari proses perkembangan embrio yang kemudian berkembang menjadi janin dan akhirnya menjadi bayi yang lahir. Pembuahan merupakan langkah penting dalam reproduksi manusia dan melibatkan peleburan materi genetik dari kedua orang tua yang akan membentuk embrio baru.<sup>2</sup>

Kemudian embrio berkembang, yang terus tumbuh hingga lahir. Dalam kondisi normal, untuk terjadinya kehamilan, hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria diperlukan. Proses tersebut melibatkan pelepasan sel telur oleh wanita yang kemudian bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh pria. Pembuahan atau fertilisasi terjadi saat sel sperma berhasil membuahi sel telur, yang kemudian mengarah pada perkembangan embrio dan kehamilan. Hubungan seksual merupakan salah satu cara alami di mana sel sperma dapat mencapai sel telur dalam tubuh wanita untuk memulai proses kehamilan.

Sekarang ini, sebuah penemuan baru dibuat bahwa embrio dapat terbentuk antara seorang wanita dan seorang pria tanpa berhubungan kelamin. Penemuan ini disebut proses IVF (*in vitro fertilitation*) atau bayi tabung. Beberapa kasus, jika seorang wanita mengalami kesulitan dalam hamil secara alami, ada pilihan

---

<sup>2</sup>Wildan Yatim, *Reproduksi dan Embriology*, cetak 2, Tarsito, Bandung, 1982 halaman 116.

perawatan medis yang dapat membantu, seperti IVF (*in vitro fertilitation*) atau bayi tabung. Metode ini melibatkan proses pembuahan di luar tubuh wanita, di mana sel telur yang telah dilepaskan oleh wanita akan bertemu dengan sel sperma di lingkungan laboratorium. Setelah pembuahan terjadi, embrio yang terbentuk akan ditempatkan kembali ke rahim wanita untuk berkembang lebih lanjut.

IVF (*in vitro fertilitation*) atau bayi tabung dapat menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah kesuburan atau infertilitas. Masalah kesuburan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan hormonal, masalah struktural pada sistem reproduksi, atau faktor genetik. Dalam beberapa kasus, IVF (*in vitro fertilitation*) dapat meningkatkan peluang kehamilan bagi pasangan yang mengalami masalah kesuburan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa IVF (*in vitro fertilitation*) bukanlah solusi yang sesuai untuk setiap pasangan, dan prosedur ini juga melibatkan biaya, stres, dan tantangan fisik dan emosional tertentu. Setiap pasangan yang tertarik dengan IVF (*in vitro fertilitation*) sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis reproduksi atau klinik kesuburan untuk mengevaluasi opsi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Infertilitas adalah gangguan kesuburan yang dapat memengaruhi baik wanita maupun pria. Infertilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua kondisi utama:

1. Infertilitas primer: Ini adalah kondisi di mana pasangan tidak dapat mencapai kehamilan sama sekali setelah setidaknya satu tahun berusaha secara teratur untuk hamil tanpa menggunakan kontrasepsi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah pada sistem reproduksi wanita atau pria, ketidakseimbangan hormon, masalah genetik, atau faktor lain yang mempengaruhi kesuburan.
2. Infertilitas sekunder: Ini merujuk pada kondisi di mana pasangan yang sebelumnya telah berhasil hamil dan melahirkan anak mengalami kesulitan dalam mencapai kehamilan selanjutnya. Infertilitas sekunder dapat terjadi setelah kelahiran anak pertama atau setelah keguguran.

Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan hormonal, masalah struktural pada sistem reproduksi, gangguan ovulasi, penyumbatan saluran tuba, jumlah atau kualitas sperma yang rendah, dan faktor-faktor lingkungan atau gaya hidup tertentu.

Penting untuk mencatat bahwa infertilitas adalah kondisi medis yang kompleks, dan penyebabnya dapat bervariasi antara setiap pasangan. Jika pasangan mengalami kesulitan dalam mencapai kehamilan, disarankan untuk

berkonsultasi dengan dokter spesialis reproduksi atau klinik kesuburan untuk evaluasi dan penanganan yang tepat.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi kesehatan dan fenomena globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam bidang reproduksi manusia. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan beberapa ketentuan, seperti hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Persyaratan lebih lanjut mengenai kehamilan di luar cara alamiah akan diatur melalui peraturan pemerintah.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi reproduksi manusia, terutama teknik medis seperti IVF (*in vitro fertilitation*) dan teknik reproduksi bantu lainnya, praktik-praktik yang melibatkan pembuahan di luar tubuh (seperti IVF) dan penggunaan donor sperma atau ovum telah menjadi pilihan bagi beberapa pasangan yang mengalami kesulitan dalam mencapai kehamilan secara alamiah.

---

<sup>3</sup>Hermina samarinda, “*Infertilitas adalah Gangguan Kesuburan yang Harus Diwaspadai Pasutri*”, <https://Herminahospitals.Com/Id/Articles/Infertilitas-Adalah-Gangguan-Kesuburan-Ya ng-Harus-Diwaspadai-Pasutri.Html>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023

Pemerintah Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan, dapat mengatur dan mengatur lebih lanjut tentang persyaratan, prosedur, dan penggunaan teknologi reproduksi manusia di luar cara alamiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial, etika, dan kepentingan kesehatan masyarakat.

Penting untuk mencatat bahwa peraturan dan kebijakan mengenai kehamilan di luar cara alamiah dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada hukum dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, konsultasikan dengan otoritas kesehatan dan profesional medis setempat untuk memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tertentu.<sup>4</sup> Maka dari itu ada cara lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan pasangan suami istri memiliki anak melalui program inseminasi buatan atau IVF (*in vitro fertilization*), yang sering disebut dengan bayi tabung.

Proses IVF (*in vitro fertilization*) memang memberikan harapan dan kegembiraan bagi pasangan yang sebelumnya mengalami kesulitan hamil. Contohnya adalah kisah pasangan Bapak Farid Prawiranegara dan Ibu Kadarsih, yang melahirkan seorang anak melalui bayi tabung. Pada tanggal 22 Juli 1982, mereka diberkahi dengan kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama Yuki Fitriah.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kisah seperti ini menggambarkan betapa teknologi reproduksi seperti IVF (*in vitro fertilitation*) dapat menjadi sarana bagi pasangan yang mengalami kesulitan konsepsi untuk mencapai kehamilan dan menjadi orangtua. Proses IVF (*in vitro fertilitation*) melibatkan penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita, di dalam laboratorium, setelah itu embrio yang terbentuk akan ditempatkan kembali ke rahim wanita untuk berkembang menjadi kehamilan.

Keberhasilan proses IVF (*in vitro fertilitation*) dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi kesuburan pasangan, usia, kualitas sperma dan telur, serta kualitas dan keahlian tim medis yang terlibat. Meskipun tidak ada jaminan keberhasilan, proses ini telah memberikan kesempatan bagi banyak pasangan untuk memiliki anak yang mereka idamkan.

Kisah seperti kelahiran Yuki Fitriah mengingatkan kita akan pentingnya kemajuan teknologi kesehatan dalam membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Namun, setiap pasangan yang mempertimbangkan IVF (*in vitro fertilitation*) atau teknik reproduksi bantu lainnya sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis reproduksi atau klinik kesuburan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Jawa Post, "Bayi Tabung itu Cucunya ke-13" 30 Juli, 1982,halaman 1.

Perkembangan dalam teknologi reproduksi seperti bayi tabung telah memunculkan kemajuan signifikan, termasuk adanya situasi di mana seorang anak memiliki tiga orang tua kandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah penurunan penyakit mitokondria, seperti yang dilakukan oleh pasangan Shelley dan James Beverley.

Di beberapa negara, termasuk Australia dan Inggris, terdapat upaya untuk mengizinkan teknologi reproduksi yang melibatkan kontribusi genetik dari tiga orang, yaitu kedua orang tua kandung dan seorang donor mitokondria. Teknologi ini bertujuan untuk mencegah penurunan penyakit genetik yang dapat menyebabkan kelemahan atau bahkan potensi kematian pada anak.

Inggris menjadi negara pertama yang secara hukum menyetujui teknologi ini, yang dikenal sebagai "Bayi Tiga Orang Tua". Dalam prosedur ini, inti sel telur ibu kandung dipindahkan ke dalam sel telur donor yang telah di-stripped intinya, sehingga menggabungkan materi genetik dari kedua ibu dan ayah kandung. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengurangi risiko penyakit mitokondria tanpa mengubah ciri-ciri fisik atau sifat unik dari kedua orang tua kandung.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi teknologi reproduksi seperti ini harus dilakukan dengan pertimbangan etika, regulasi yang ketat, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Setiap negara memiliki

persyaratan dan peraturan yang berbeda terkait dengan teknologi reproduksi dan kontribusi genetik dari orang tua dan donor.

Diskusi dan perdebatan yang berkaitan dengan teknologi reproduksi inovatif ini terus berlanjut di berbagai negara, di mana implikasi etika, hukum, dan sosial menjadi perhatian utama. Penerapan teknologi ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan regulasi yang ketat untuk memastikan kesejahteraan anak, serta melibatkan partisipasi aktif dari para ahli, etisi, dan masyarakat umum dalam mengambil keputusan yang tepat.<sup>6</sup>

Kisah Shelley dan James Beverley merupakan contoh nyata tentang betapa kompleksnya penyakit mitokondria dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Penyakit mitokondria adalah kondisi langka yang mempengaruhi energi sel-sel tubuh dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pendengaran, kelemahan otot, diabetes tipe 2, dan masalah jantung.

Bagi pasangan seperti Shelley dan James, penyakit ini telah menyebabkan penderitaan dan tantangan yang signifikan. Setelah kehilangan ibu dan kakak Shelley, mereka menyadari bahwa penyakit mitokondria juga ada dalam keluarga mereka. Tes yang dilakukan pada Shelley mengkonfirmasi bahwa dia

---

<sup>6</sup>detikNews, Selasa, 21 Nov 2017 09:13 WIB, *Teknologi Reproduksi Bayi dengan 3 Orang Tua Cegah Penyakit Warisan*, <https://news.detik.com/abc-australia/d-3735354/teknologi-reproduksi-bayi-dengan-3-orang-tua-cegah-penyakit-warisan>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023.



juga menderita penyakit ini, yang membantu menjelaskan sejumlah masalah medis yang dia alami.

Dalam beberapa tahun terakhir, terobosan dalam teknologi reproduksi, seperti donasi mitokondria, telah memberikan harapan bagi pasangan seperti Shelley dan James. Donasi mitokondria melibatkan penggantian mitokondria yang rusak dalam sel telur ibu dengan mitokondria yang sehat dari donor, sehingga mengurangi risiko penyakit mitokondria pada keturunan.

Namun, penting untuk menyadari bahwa prosedur ini masih menjadi subjek perdebatan etis di seluruh dunia. Beberapa orang mengkhawatirkan implikasi jangka panjang dari modifikasi genetik pada manusia, sementara yang lain berpendapat bahwa prosedur ini dapat memberikan solusi bagi pasangan yang terkena dampak penyakit mitokondria.

Bagi Shelley dan James, keputusan untuk memulai sebuah keluarga dengan menggunakan teknologi reproduksi seperti donasi mitokondria adalah keputusan pribadi yang harus dipertimbangkan secara matang. Pertimbangan yang cermat, berkonsultasi dengan ahli kesehatan, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang risiko dan manfaatnya sangat penting dalam membuat keputusan ini.

Dalam menghadapi situasi ini, pasangan seperti Shelley dan James mungkin merasa perlu mencari nasihat dan dukungan dari keluarga, teman, dan

profesional kesehatan. Konseling genetik juga dapat membantu mereka memahami risiko yang terkait dengan penyakit mitokondria dan melihat opsi reproduksi yang tersedia.

Keselamatan dan kesejahteraan Shelley, James, dan calon anak mereka harus menjadi prioritas utama dalam pertimbangan mereka. Keputusan tentang memulai sebuah keluarga dengan menggunakan teknologi reproduksi harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang risiko, manfaat, dan pertimbangan etis yang terlibat.

Memang benar bahwa dalam prosedur IVF (*in vitro fertilitation*) dengan donasi mitokondria, DNA mitokondria yang rusak dari ibu diganti dengan mitokondria sehat dari donor wanita. Bayi yang lahir dari prosedur ini akan memiliki DNA dari tiga orang, yaitu orang tua kandung dan sebagian kecil dari donor mitokondria. Karena itu, istilah "bayi dengan tiga orang tua" digunakan untuk menjelaskan kondisi ini.

Namun, saat ini teknologi ini belum tersedia untuk keluarga di Australia. Klinik yang berbasis di Newcastle, Inggris, adalah satu-satunya fasilitas yang memiliki otoritas untuk melakukan donasi mitokondria. Ahli saraf, Profesor Sir Douglass Turnbull, memimpin Wellcome Trust Center for Mitochondrial Research di University of Newcastle. Kami menghargai informasi tambahan mengenai keluarga Shelley, termasuk saudara laki-laki Neil dan ibu Mary

Powell, yang meninggal karena penyakit mitokondria. Keberadaan pusat penelitian dan fasilitas di Newcastle menunjukkan pentingnya penelitian dan pengembangan dalam bidang ini untuk membantu keluarga yang terkena dampak penyakit mitokondria.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi reproduksi seperti donasi mitokondria masih menjadi topik perdebatan dan perlu mendapatkan persetujuan etis serta regulasi yang ketat. Dalam mengambil keputusan terkait dengan teknologi ini, pertimbangan etis, keselamatan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama.

Valeriy Zukin, seorang dokter yang menjalankan klinik swasta di Kiev, Ukraina, telah memperoleh ketenaran karena menawarkan program IVF (*in vitro fertilitation*) yang tidak konvensional, yang melibatkan tiga orang dewasa sebagai orang tua kandung bayi yang akan dilahirkan. Pasien pertama yang dirawat oleh Valeri Zukin berhasil melahirkan seorang bayi, yang sangat diimpikannya selama 15 tahun. Sebelumnya, ia telah mencoba berbagai metode untuk memiliki anak, namun tidak berhasil. Keberhasilan ini menjadi kenyataan berkat bantuan dokter Zukin dan tim medisnya. Hal ini memberikan harapan dan kebahagiaan bagi pasien tersebut, yang sebelumnya dianggap tidak subur.

Terima kasih kepada Zukin yang telah memberikan perhatian dan perawatan medis yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian mereka.<sup>7</sup>

Klaim dari dokter-dokter lain mengenai pasien pertama yang dirawat oleh Zukin memang benar. Pasien tersebut mengalami kelainan genetik dalam DNA (asam deoksiribonukleat) yang membuatnya dianggap tidak dapat memiliki keturunan yang sehat. Valeriy Zukin, seorang dokter berusia 60 tahun, memutuskan untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi pasien tersebut. Pihak ketiga ini menyumbangkan sel telur karena sel telur pasien tidak sehat. Dengan demikian, melalui program IVF (*in vitro fertilitation*) yang dilakukan oleh Zukin, pasien pertama tersebut berhasil melahirkan bayi yang diidamkan. Peran pihak ketiga dalam proses reproduksi ini memainkan peranan penting dalam membantu pasien mengatasi masalah kelainan genetiknya. Dia kemudian menggunakan metode DNA mitokondria untuk mengubah telur. Lebih khusus lagi, teknik transfer pronuklear. Mitokondria ibu yang tidak sehat dihilangkan dan diganti dengan mitokondria donor. Dengan demikian, sel telur baru mengandung inti sel induk dan mitokondria donor.

Selain itu, sel telur yang berubah menjadi sel telur yang sehat bergabung dengan sperma sang ayah. Pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar rahim,

---

<sup>7</sup> Dwi Shintia, Kamis, 1 Juni 2017 18:35 WIB, *Valeriy Zukin, si Pelopor Program Bayi Tabung dengan Tiga Orang Tua*, <https://www.jawapos.com/internasional/01137768/valeriy-zukin-si-pelopor-program-bayi-tabung-dengan-tiga-orang-tua?page=3%20Valeriy%20si%20Pelopor%20Program%20Bayi%20Tabung%20dengan%20Tiga%20Orang%20Tua>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023.

lebih tepatnya di laboratorium, seperti yang biasa terjadi pada fertilisasi *in vitro*, yaitu. IVF (*in vitro fertilitation*), setelah itu janin ditanamkan di rahim ibu. Sebenarnya, teknik transfer pronuklear bukanlah teknik baru. Teknik ini telah digunakan dalam dunia medis sejak lama.

Proses IVF (*in vitro fertilitation*) memang sering digunakan oleh pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehamilan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan kehamilan antara lain:

1. Saluran indung telur tersumbat: Jika saluran indung telur pada wanita tersumbat oleh jaringan atau lemak, sperma dan sel telur tidak dapat bertemu selama hubungan seksual, sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi.
2. Kelainan pada batang penis: Jika batang penis suami terlalu kecil atau memiliki kelainan yang menghambat penetrasi ke dalam vagina, meskipun kualitas sperma baik, hubungan seksual yang mengarah pada kehamilan mungkin sulit terjadi.
3. Kelainan pada batang penis yang terlalu besar: Jika batang penis suami terlalu besar, dapat mengakibatkan robek atau rusaknya liang senggama pada waktu hubungan seksual, yang dapat menyebabkan rasa sakit pada istri.
4. Stenosis vagina: Jika liang senggama pada wanita terlalu sempit (stenosis), hubungan seksual bisa menjadi sulit atau nyeri, sehingga kehamilan

menjadi sulit terjadi. Dalam kasus-kasus seperti ini, IVF (*in vitro fertilitation*) bisa menjadi pilihan untuk membantu pasangan mencapai kehamilan. Proses IVF (*in vitro fertilitation*) melibatkan pembuahan sel telur di luar tubuh wanita dan penempatan embrio yang dihasilkan ke dalam rahim. Hal ini memungkinkan pasangan untuk mengatasi hambatan fisik yang menghalangi kehamilan alami.<sup>8</sup>

Dalam keadaan ini, pasangan tersebut memutuskan untuk menempuh rute IVF (*in vitro fertilitation*). Jadi, bisa dikatakan mereka memilih proses bayi tabung hanya karena motivasi pribadi dan niat baik.. "Niat yang baik ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam syariat Islam".<sup>9</sup> Setiap tindakan dan perilaku tergantung pada niat insan manisianya. Menurut hukum Islam, selain niat untuk menghasilkan keturunan, hal ini harus dilandasi dengan niat yang baik.

Untuk menyelesaikan proses kelahiran, sperma pria harus diperiksa terlebih dahulu. Sperma diperiksa apakah mengandung sperma yang baik atau tidak. Kemudian wanita itu juga diperiksa. Dokter mencoba menentukan dengan benar masa ovulasi wanita tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat ini wanita sedang dalam masa suburnya yang berarti sel telur sudah matang dan siap

---

<sup>8</sup>Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 Klaten, "*Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam*", Persatuan, Yogyakarta, 1980, halaman 74.

<sup>9</sup> *Ibid*

menerima sperma untuk pembuahan.<sup>10</sup> sel telur dikeluarkan (disedot) dengan jarum suntik melalui luka di perut<sup>11</sup>, Kemudian sel telur ditempatkan dan disimpan dalam tabung kimia dan disimpan di laboratorium yang suhunya disesuaikan dengan suhu rahim tubuh ibu hamil. Tujuannya untuk menyelamatkan telur agar tetap hidup dan berkembang.

Dalam proses IVF (*in vitro fertilitation*), sperma pria dan sel telur wanita dikumpulkan secara terpisah. Selanjutnya, sperma diteteskan ke dalam sel telur untuk terjadinya pembuahan secara *in vitro*, di luar tubuh wanita. Setelah pembuahan terjadi dan zigot terbentuk, zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio.

Kemudian, embrio tersebut akan ditransfer atau ditanamkan ke dalam rahim wanita yang telah dipersiapkan melalui siklus hormonal untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi implantasi dan perkembangan embrio. Proses ini biasanya dilakukan pada tahap awal perkembangan embrio, sekitar 3-5 hari setelah pembuahan.

Tentu saja, setiap langkah dalam proses IVF (*in vitro fertilitation*) sangat diperhatikan dan dipantau oleh tim medis yang berpengalaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan dan kelahiran bayi

---

<sup>10</sup>Wildan Yatim, op.cit., halaman 62.

<sup>11</sup>Tempo, "Bayi Tabung Buatan Indonesia", 26 Juli, 1986, halaman 59.

yang sehat.<sup>12</sup> Wanita (istri) ini dapat dinyatakan hamil, yang nantinya akan melahirkan seorang anak. Proses di atas disebut proses bayi tabung di dalam rahim wanita. Proses IVF (*in vitro fertilitation*) tersebut di atas harus dilakukan dalam tiga langkah, yaitu:

1. Pengangkatan sel telur dari indung telur wanita
2. Penempatan sel telur bertepatan dengan penempatan sperma pria, sehingga terjadi pembuahan
3. Penempatan zigot di dalam rahim wanita

Dalam metode fertilisasi *in vitro* ini, ada kemungkinan bahwa rahim seorang wanita tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup janin. Dalam situasi tersebut, embrio dapat ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita lain. Wanita lain dalam hal ini merujuk kepada seorang wanita yang tidak terkait secara biologis atau hubungan keluarga dengan embrio tersebut. Penemuan prosedur bayi tabung ini tak luput dari pihak yang ingin menyalahgunakannya, yakni keberadaan bank sperma (pendonor sperma).<sup>13</sup> Dalam prosedur IVF (*in vitro fertilitation*), ada tiga jenis proses yang melibatkan penggunaan sperma dari pria lain, yaitu:

---

<sup>12</sup>Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 Klaten, op.cit, halaman 59.

<sup>13</sup>Minetta Roselani, "*Bayi Tabung dan masalahnya*", Pertiwi, Oktober 1937.



1. Bayi tabung di dalam rahim isteri: Proses ini melibatkan pengambilan sperma dari pria lain dan pembuahan telur dalam laboratorium. Embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan ke dalam rahim isteri, yang akan menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangan janin.
2. Bayi tabung di dalam rahim wanita lain: Dalam situasi di mana rahim wanita tidak memenuhi syarat atau tidak tersedia untuk pembuahan dan pertumbuhan janin, embrio hasil dari IVF (*in vitro fertilitation*) dapat ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Wanita tersebut biasanya tidak memiliki hubungan biologis atau keluarga dengan embrio tersebut.
3. Bayi tabung yang spermanya dari pria lain: Prosedur ini melibatkan pengambilan sperma dari pria yang tidak memiliki hubungan biologis atau keluarga dengan pasangan wanita. Sperma tersebut kemudian digunakan untuk membuahi telur dalam laboratorium, dan embrio hasilnya akan ditanamkan ke dalam rahim isteri atau wanita lain, tergantung pada situasi yang relevan.

Dalam semua tiga jenis proses ini, teknik IVF (*in vitro fertilitation*) digunakan untuk membantu pasangan atau individu yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kehamilan secara alami.

Judul yang penulis pilih, "Analisis Bayi Tabung Kedudukan Waris Anak Hasil Dari Bayi Tabung Dengan Tiga Orang Tua Biologis Perspektif Hukum Islam Dan Positif," menyoroti analisis tentang kedudukan waris anak yang

merupakan hasil dari proses bayi tabung dengan keterlibatan tiga orang tua biologis, yang dianalisis dari perspektif hukum Islam dan positif.

Dalam konteks ini, "kedudukan" mengacu pada status atau keadaan sebenarnya anak dalam hal warisan, yaitu bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur hak waris bagi anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan keterlibatan tiga orang tua biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan penentuan hak waris dalam kasus seperti itu, dengan mempertimbangkan pandangan agama Islam dan kerangka hukum positif yang berlaku.

Namun, perlu dicatat bahwa bayi tabung dengan keterlibatan tiga orang tua biologis mungkin merupakan hal yang kompleks dan kontroversial dari segi hukum dan etika, terutama dengan mempertimbangkan pandangan agama dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis Anda akan melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan kerangka hukum positif yang relevan, serta mempertimbangkan pandangan beragam yang ada dalam masyarakat dan pemikiran hukum modern.<sup>14</sup> Baik, dengan pemahaman yang diberikan tentang anak bayi tabung dan warisan menurut hukum Islam, judul yang lebih sesuai untuk analisis Anda dapat menjadi "Pengaturan Waris Anak

---

<sup>14</sup>W.j.s Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", cetak 5, Balai Pustaka, Jakarta, 1976 halaman 260.

Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan terhadap Pengalihan Harta Warisan Menurut Hukum Islam".

Judul ini menekankan pada pengaturan waris anak yang lahir melalui proses bayi tabung dan fokus pada perspektif hukum Islam. Analisis akan mempertimbangkan bagaimana harta warisan anak bayi tabung dapat dialihkan menurut prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Anda dapat menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, termasuk pembagian waris, proporsi yang ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan cara pengalihan harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Dalam analisis penulis, penulis juga dapat menggali pandangan ulama dan otoritas hukum Islam terkait dengan pengaturan waris anak bayi tabung serta implikasinya dalam konteks hukum Islam secara lebih luas.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penyelenggaraan program bayi tabung menurut hukum positif dan hukum islam yang di perbolehkan?
2. Bagaimana kedudukan waris anak hasil dari bayi tabung dengan tiga orang tua biologis perspektif hukum islam dan positif?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Dalam analisis ini, penulis akan mengidentifikasi dan menjelaskan ketentuan perawatan bayi tabung yang diizinkan menurut hukum Islam dan

hukum positif. Ini mencakup penjelasan mengenai perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap metode bayi tabung, prosedur yang diperbolehkan, dan kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proses tersebut.

Selain itu, penulis akan menggali situasi pewarisan anak yang lahir melalui proses bayi tabung. Ini melibatkan penjelasan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur hak waris bagi anak bayi tabung, termasuk prinsip-prinsip pembagian waris, proporsi yang ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan implikasi hukum yang terkait dengan pewarisan dalam kasus bayi tabung.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya mengenai aspek hukum perawatan bayi tabung, serta implikasinya terhadap pewarisan anak yang lahir melalui proses tersebut.

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akademik sebagai penelitian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum bayi tabung dalam konteks perawatan, kewarganegaraan, dan pewarisan.

## D. Manfaat penelitian

### 1. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini memberikan informasi yang jelas tentang implementasi regulasi penyelenggaraan program IVF (*in vitro fertilization*) atau bayi tabung dan untuk memenuhi syarat kelulusan program studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dan kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi profesional dan terkait tentang ketentuan bayi tabung.

## 2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan bagi perkembangan perundang-undangan kesehatan dan perundang-undangan kwearisan pada khususnya. Selain sebagai lingkungan belajar penelitian hukum untuk meningkatkan kemampuan mengetahui pelaksanaan program IVF (*in vitro fertilization*).

## E. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan secara etimologis berasal dari kata Arab yang berarti "menyatu" atau "berkumpul". Dalam konteks bahasa Indonesia, kata "nikah" atau "kawin" digunakan untuk mengartikan perkawinan. Perkawinan dalam konsep yang lebih luas adalah sebuah institusi atau ikatan resmi yang menghubungkan dua orang dalam hubungan yang sah dan diakui secara hukum serta sosial. Dalam banyak budaya, perkawinan melibatkan adanya kesepakatan dan persetujuan antara pasangan yang ingin

menikah. Konsep ini disebut juga sebagai "qabul konsensual," di mana pasangan menyatakan kesepakatan mereka secara verbal atau tertulis.

Perkawinan memiliki beragam aspek dan implikasi hukum, sosial, dan budaya. Hal ini meliputi hak dan tanggung jawab pasangan, status hukum, hak waris, serta kewajiban dan kepentingan keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut. Definisi dan pemahaman tentang perkawinan dapat berbeda-beda di berbagai budaya dan sistem hukum, termasuk dalam konteks bahasa dan terminologi yang digunakan.<sup>15</sup>

Pernikahan adalah sebuah kontrak atau ikatan spiritual dan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk menciptakan persatuan yang sah antara mereka dalam konteks legalitas kehidupan pernikahan. Pernikahan mengacu pada ikatan yang diakui secara hukum dan sosial, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Pada dasarnya, pernikahan melibatkan persetujuan dan komitmen antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam ikatan yang diakui secara hukum. Kontrak pernikahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tanggung jawab dan hak pasangan, kewajiban serta hak waris, serta pembentukan lingkungan keluarga yang stabil dan saling mendukung. Pernikahan juga memiliki dimensi spiritual dan emosional, di mana pasangan yang menikah berkomitmen untuk saling mencintai,

---

<sup>15</sup>Sulaiman, *Fiqih Munakahat*, [www.webislam.com](http://www.webislam.com), diakses pada tanggal 06 juni 2023.

menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan kehidupan mereka. Pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi penting dalam masyarakat, yang memberikan dasar untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, dan membangun hubungan yang erat antara suami dan istri.

Namun, perlu dicatat bahwa definisi pernikahan dapat berbeda-beda dalam budaya dan agama yang berbeda. Definisi yang telah disampaikan sejauh ini mencerminkan pandangan umum tentang pernikahan, namun penting untuk diingat bahwa perspektif dan pengertian pernikahan dapat bervariasi secara signifikan di berbagai konteks budaya, agama, dan sistem hukum.<sup>16</sup>

Selain itu, pengertian perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalimidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Selain itu, pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Keterkaitan jasmani dan rohani

---

<sup>16</sup>Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah, Darul Falah*, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H, halaman 97.

artinya kedua belah pihak saling memahami dan dapat memahami satu sama lain sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dan dapat dengan ikhlas memenuhi hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan dapat dijelaskan sebagai suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan ini mengikat mereka dalam hubungan sah sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual, membentuk keluarga, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan ibadah kepada Allah. Perkawinan dalam pandangan agama, terutama dalam konteks Islam, adalah sebuah ikatan yang diatur oleh prinsip-prinsip dan ketentuan agama. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan merupakan salah satu cara untuk menjalankan perintah agama serta memenuhi fitrah manusia.

Dalam perkawinan, pasangan suami dan istri diharapkan saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam membangun kehidupan bersama. Selain itu, perkawinan juga melibatkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap pasangan dan anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut. Perkawinan sebagai institusi yang diakui secara hukum dan agama juga memberikan perlindungan dan hak-hak bagi pasangan, termasuk hak waris, keabsahan hukum terkait keturunan, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang bahagia dan stabil. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan dan pemahaman tentang



perkawinan dapat bervariasi dalam berbagai agama dan budaya. Pengertian yang telah dijelaskan mencerminkan perspektif dalam konteks nilai-nilai agama, terutama dalam pandangan Islam, mengenai tujuan dan signifikansi perkawinan.

Landasan hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia mencakup beberapa peraturan dan sumber hukum yang penting. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang digunakan dalam perkawinan umat Islam di Indonesia:

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah: Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad melalui Hadis (As-Sunnah) merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi panduan dalam perkawinan umat Islam. Prinsip-prinsip dan ketentuan perkawinan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan pernikahan.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia secara umum. Undang-Undang ini mengatur aspek-aspek seperti syarat, prosedur, hak, dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk juga perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Peraturan

ini merupakan peraturan turunan yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini menjelaskan tentang prosedur dan tata cara perkawinan, pencatatan perkawinan, serta beberapa ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan.

- d. Kompilasi Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, termasuk perkawinan. KHI mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan pernikahan, seperti tata cara nikah, syarat-syarat perkawinan, harta dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pemeliharaan anak.

Perkawinan dalam Islam memang dianggap sebagai sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan dekat dengan kewajiban. Sunnah muakkadah adalah tindakan yang sangat ditekankan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan secara mutlak. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan dalam Islam dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan individu yang terlibat<sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup> ibid, halaman 113

- a. Wajib, Orang yang dapat menikah harus menikah karena didorong oleh nafsunya dan takut melakukan zina karena kewajiban menjauhi yang dilarang.
- b. Sunnat, Bagi orang yang keinginannya untuk menikah sudah berkurang, tetapi masih mampu menahan diri dari perzinahan. Dalam kategori ini, pernikahan lebih penting baginya daripada ketekunan dalam beribadah.
- c. Haram, Bagi orang yang tidak mampu mengurus batinnya dan yang lahir dari istrinya serta yang keinginannya tidak mendesak, tidak menggambarkan pandangan atau ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam tidak dilarang berdasarkan kemampuan seseorang untuk mengurus batinnya atau keinginannya yang tidak mendesak. Islam mendorong umatnya untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan fitrah manusia.
- d. Menurut pemahaman dalam Islam, termasuk dalam masalah perkawinan, ada istilah "makruh" yang mengacu pada perbuatan yang dianjurkan untuk dihindari, tetapi bukan merupakan pelanggaran hukum yang mutlak. Dalam konteks pernyataan yang Anda berikan, menyatakan bahwa perkawinan adalah "makruh" bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, kemampuan memberi nafkah bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kelayakan seseorang untuk menikah.

- e. Mubah, Bagi laki-laki yang terdesak dengan alasan-alasan yang mengharuskan perkawinan segera atau dengan alasan-alasan yang melarang perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 menyebutkan beberapa rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Berikut adalah rukun-rukun pernikahan yang disebutkan:

- a. Calon Suami: Rukun pertama adalah keberadaan calon suami, yaitu seorang pria yang ingin melakukan pernikahan.
- b. Calon Istri: Rukun kedua adalah keberadaan calon istri, yaitu seorang wanita yang ingin melakukan pernikahan.
- c. Wali Nikah: Rukun ketiga adalah kehadiran wali nikah. Dalam Islam, calon istri harus memiliki wali yang bertindak sebagai perwakilan dan memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan.
- d. Dua Orang Saksi: Rukun keempat adalah adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah. Saksi-saksi ini menyaksikan ijab kabul atau pernyataan ijab dan kabul yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri.
- e. Ijab dan Kabul: Rukun kelima adalah dilakukannya ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari calon suami yang menawarkan pernikahan kepada calon istri, sedangkan kabul adalah persetujuan dari calon istri atas tawaran tersebut.

Menurut Mahmud Yunus, dari kelima rukun nikah tersebut, masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu<sup>18</sup>:

a. Syarat Calon Suami

- 1) Harus beragama Islam. Jika calon pengantin wanita dan pengantin pria salah satunya bukan Muslim, pernikahannya tidak sah.
- 2) Harus dalam keadaan yang membolehkan perkawinan, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah.
- 3) Kedua belah pihak pengantin pria dan wanita harus menikah atas kehendaknya sendiri dan tidak boleh dipaksa untuk menikah.
- 4) Harus ada kepastian, tidak ada pilihan.
- 5) Nama calon mempelai wanita harus diketahui dengan jelas nama dan asal usul keluarganya.

b. Syarat Calon Istri

- 1) Ia harus dalam keadaan yang membolehkan perkawinan, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umrah.
- 2) Harus ada kepastian, tidak ada pilihan.
- 3) Harus bebas, yang di maksud adalah bebas dari perkawinan atau tidak dalam masa Iddah.

c. Syarat Seorang Wali

---

<sup>18</sup>Mahmud Yunus, *Fiqih Wadhah Juz 3*, Syirkatul Ma'arif lithab'I wan Nasyr, Bandung ,1938, Halaman 16-19.

- 1) Harus orang yang benar-benar terpilih.
  - 2) Harus orang balig atau dewasa.
  - 3) Yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat.
  - 4) Harus seorang laki-laki.
  - 5) Harus beragama Islam bila mempelai juga beragama Islam.
  - 6) Bukan termasuk orang yang Fasik.
  - 7) Dia harus dalam kondisi di mana dia bisa bertindak sebagai wali.
- d. Syarat menjadi 2 Saksi
- 1) Agama Islam.
  - 2) Balig atau dewasa.
  - 3) Sehat secara akal, tidak gila.
  - 4) Laki-laki.
  - 5) Orang yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan memahami bahasa yang di gunakan wali dan calon pengantin pria<sup>19</sup>.
  - 6) Orang yang sehat tidak pikun.
  - 7) Orang yang dapat bertindak adil.
- e. Syarat pengucapan Akad
- 1) Harus mengucapkannya dengan jelas dan lantang, meskipun menggunakan bahasa daerah.

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet II, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 64.

2) Kata-kata yang diucapkan harus sesuai dengan kata-kata wali nikah.

Dalam Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Apabila hal-hal tersebut terpenuhi, maka akad nikah dianggap sah. Di antara kondisi ini, enam disebutkan yaitu<sup>20</sup>:

- a. Menyebutkan siapa saja yang menjadi mempelai, hal ini disebutkan dengan jelas siapakah nama terang dari kedua mempelai tersebut.
- b. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh calon suaminya (bukan mahram).<sup>21</sup>
- c. Restu dan ridho dari kedua orang tua.
- d. Adanya wali bagi mempelai pengantin perempuan.
- e. Adanya 2 saksi saat akad diucapkan.
- f. Kafaah, persamaan antara mempelai pria dan mempelai wanita dalam hal-hal tertentu seperti nasab, pekerjaan, kemerdekaan, agama, harta benda (sekufu).<sup>22</sup>
- g. Mahar, yaitu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa harta benda atau keuntungan perkawinan<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Syekh Abdullah, *Modul Pembelajaran Tafsir Ahkam Jurusan Syari'ah*, 2013, halaman 2.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman 31.

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2007, halaman 57.

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, halaman 261

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Kondisi pernikahan dibedakan<sup>24</sup>:

- a. Syarat-syarat materil, yaitu syarat-syarat bagi orang yang hendak menikah, terutama mengenai persetujuan, izin dan kuasa untuk memberikan izin. Syarat substantif diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang selanjutnya dapat dibagi menjadi persyaratan material mutlak/absolut dan persyaratan material relatif/proporsional.
- b. Syarat-syarat mutlak/absolut adalah syarat-syarat yang berlaku tanpa membeda-bedakan siapa yang akan dinikahi, diantaranya:
  - 1) Usia minimum adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jika Anda menyimpang dari batas usia yang disebutkan, anda dapat meminta pengecualian dari pengadilan.
  - 2) Perkawinan harus berdasarkan kesepakatan antara kedua calon mempelai tanpa ada paksaan (Pasal 6 ayat (1)).
  - 3) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2)).

---

<sup>24</sup> Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2013, halaman 37-41.



Jika orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, cukup mendapat persetujuan yang disebutkan dalam ayat 2 dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, izin diperoleh dari wali, pengasuh atau anggota keluarga yang berhubungan langsung selama masih hidup dan dapat menyatakan wasiatnya.

Menurut Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan pihak-pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah sah kecuali undang-undang masing-masing agama menentukan lain:

- a. Syarat-syarat materiil yang relatif/nisbi adalah syarat-syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan orang tertentu, yaitu:
  - 1) Larangan perkawinan antara orang-orang yang memiliki ikatan keluarga, yaitu hubungan darah dan perkawinan, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
    - (a) Mengenai hubungan darah lurus ke bawah atau ke atas.
    - (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
    - (c) Berhubungan semenda (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain).
    - (d) Berhubungan susuan (orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan).

- (e) Hubungan saudara kandung dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan istri jika laki-laki tersebut mempunyai lebih banyak istri daripada istrinya.
- 2) Hubungan yang melarang perkawinan karena agama atau aturan lain yang berlaku: Seseorang yang masih beristri dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali suaminya telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
  - (a) Larangan pernikahan bagi suami istri yang bercerai untuk menikah kembali untuk kedua kalinya sampai hukum masing-masing agama dan kepercayaan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - (b) Wanita yang diceraikan dan juga telah putus masa perkawinannya tidak boleh menikah lagi sampai masa tunggu menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- b. Persyaratan formil, yaitu syarat-syarat yang bersifat formalitas yang berkaitan dengan upacara perkawinan.
  - 1) Pasangan suami istri wajib memberitahukan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, secara lisan atau tertulis, tentang perkawinan pasangan suami istri tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan (pasal 3 dan 4 PP 1975 nomor 9 ).

2) Pemberitahuan oleh pegawai pencatat dengan cara ditempelkan di tempat yang telah ditentukan di kantor pendaftaran. Pengumuman dilakukan setelah petugas pendaftaran melakukan verifikasi persyaratan dan dokumen yang harus diisi oleh pasangan suami istri. Perkawinan dapat dilakukan paling cepat pada hari ke-10 setelah pengumumannya (10 PP No. 9 Tahun 1975). Menurut Pasal 57 Kitab undang-undang hukum perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pengundangnya telah lewat 1 (satu) tahun, bila perkawinan itu tetap tidak dilangsungkan, maka perkawinan itu berakhir dan hanya dapat dilangsungkan melalui pewartaan dan pengumuman baru.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” Ada beberapa alasan lain untuk adanya pernikahan<sup>25</sup>: Pelestarian spesies manusia dengan keturunan dan populasi.

a. Menegaskan kehormatan.

---

<sup>25</sup>Team Penyusun Materi Nisaiyyah, *Nisaiyyah 6*, Kulliyatu Mu'allimat Al- Islamiyah Gontor Putri 1, Mantingan, 1997, Halaman 81.

- b. Menenangkan dan menyejukkan jiwa, dalam hal ini pasangan berperan sebagai penghibur atau tempat bertukar pikiran.
  - c. Memperoleh keturunan yang sah yang terus bersedekah dan berpahala.
  - d. Saling mendukung dan membantu antara suami dan istri.
  - e. Membangun hubungan persahabatan dan memperbanyak jumlah keluarga.
2. Tinjauan umum anak

Anak adalah bibit, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Untuk dapat mengemban tanggung jawab tersebut, mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani maupun jasmani. Mereka harus mendapatkan haknya, mereka harus dilindungi dan mereka harus sejahtera. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diberantas.<sup>26</sup>

Marsaid mengutip pengertian anak masih kecil dalam kamus umum bahasa Indonesia. Marsaid juga mengutip Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan secara fisik

---

<sup>26</sup>Abu Huraerah, Op.cit. halaman 11.

secara kongkrit.<sup>27</sup> Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak menyatakan.<sup>28</sup> Untuk tujuan Perjanjian ini, seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku terhadap anak-anak telah mencapai usia dewasa lebih awal.

Istilah "anak Adam" memiliki arti umum bagi semua orang, karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Ada dua kata untuk anak-anak dalam bahasa Arab, yaitu <sup>29</sup>:

- a. Walad, itu memiliki arti anak-anak pada umumnya. Baik anak yang lahir dari manusia maupun hewan yang lahir dari induknya.
- b. Ibn, Ibn bisa berarti anak kandung dan anak angkat. Demikian pula kata ab (bapak), bisa berarti ayah kandung dan ayah angkat.

Sementara itu, pengertian anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas tahun). Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sudah di dalam rahim.<sup>30</sup> Dari sini

---

<sup>27</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, halaman 56-58.

<sup>28</sup>Ibid halaman 63.

<sup>29</sup>M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* halaman 503.

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang masih muda, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat ciri-ciri fisik orang dewasa, berdasarkan pandangan hukum batas umur anak adalah anak yang memiliki ciri-ciri fisik. seorang dewasa. Orang dewasa tidak melihat tanda-tanda fisik orang dewasa. Sudah 18 (delapan belas) tahun.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan membatasi hak-hak anak dan beban pekerjaan pada anak-anak, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B (2) UUD 1945 mengatakan demikian<sup>31</sup> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak adalah sama, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Universal Declaration of Human Rights Inilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2016, halaman 32.

kerja Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946. Isi deklarasi ini menyatakan, bahwa orang dilahirkan dengan nilai dan hak yang sama. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan tidak seorang pun harus dikenakan hukuman atau penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.<sup>32</sup>

Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak, sidang Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak Anak, dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi tersebut . tentang Hak Anak sebagai hasil Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi pada tanggal 20 November 1989, ketika Pemerintah Indonesia mengukuhkan keputusannya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak<sup>33</sup>. Dengan deklarasi ini diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial,

---

<sup>32</sup>Huskar, *Human Rights* 75, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian> , diakses pada 06 juni 2023,

<sup>33</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong segala upaya untuk mewujudkannya. Menurut deklarasi tersebut, ada sepuluh asas yang berkaitan dengan hak-hak anak yang dikenal dengan<sup>34</sup>:

- a. Setiap anak, tanpa kecuali, memiliki semua hak yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan atau diskriminasi.
- b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, kesempatan, secara sah atau tidak, untuk berkembang secara sehat dan normal secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial.
- c. Setiap anak harus dapat memperoleh manfaat dari asuransi sosial.
- d. Setiap anak harus dapat memperoleh manfaat dari asuransi sosial.
- e. Setiap anak, baik cacat fisik maupun mental maupun cacat sosial, harus mendapat perlakuan, pendidikan dan pengasuhan khusus yang sesuai dengan kondisinya.
- f. Setiap anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian untuk mencapai perkembangan pribadi yang utuh dan seimbang.
- g. Setiap anak wajib mendapat pendidikan wajib cuma-cuma.
- h. Setiap anak wajib mendapat perlindungan dan pertolongan pertama dalam segala keadaan.

---

<sup>34</sup> Abu Huraerah, Op.cit. halaman 32.



- i. Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan dan penyalahgunaan.
- j. Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama atau bentuk lainnya.

Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 138 Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Bekerja. Pada tanggal 26 Juni 1973, Konferensi Perburuhan Internasional ke-58 mengadopsi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bekerja). Bahwa kesepakatan tersebut sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia untuk terus memajukan dan meningkatkan perwujudan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Republik Indonesia yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja<sup>35</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas dan

---

<sup>35</sup>Kompasiana, *Hak Anak Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, <https://www.kompasiana.com/fbndrvnska/54f5e472a33311ee768b4584/hak-anak-dalam-undangundang-dasar-1945>, diakses pada 09 juni 2023

tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan hal tersebut ”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya”. Meski telah diatur lebih dari lima tahun, namun bukti empiris (hasil observasi) masih menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik oleh negara, masyarakat, keluarga maupun orang tua. Salah satu pelanggaran yang paling terlihat adalah kekerasan terhadap anak, baik secara finansial maupun seksual. Bentuk pelecehan anak yang paling dapat diidentifikasi adalah pekerja anak, yang memengaruhi berbagai sektor termasuk manufaktur, sektor jasa, dan pertanian. Masalah kekerasan terhadap anak menjadi lebih serius ketika anak-anak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak<sup>36</sup>. Mengenai Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Republik Indonesia disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>36</sup>D. Priyo sudiby, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk)*, vol 11 no.2, 2013, halaman 146

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasarnya. Konvensi Hak Anak termasuk <sup>37</sup>:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati, mengutip Febrine Andriyan, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada hakikatnya dan pada prinsipnya mewujudkan konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh, bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi potensi anak yang diharapkan. Pengikut Tanggul Bangsa memiliki nasionalisme yang sarat dengan akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, dengan kemauan yang kuat untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, namun ternyata kondisi anak-anak tidak seindah ungkapan lisan yang sering digambarkan. anak sebagai hal yang penting, calon penerus bangsa dan simbol lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain dan menikmati masa kecilnya, dan terpaksa bekerja<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, op.cit, halaman 6.

<sup>38</sup>Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, halaman 275

a. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/karyawan dan untuk menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa bentuk diskriminasi untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi pekerja/karyawan dan dirinya. keluarga Pengembangan akun dalam pengembangan dunia.<sup>39</sup> Sementara itu, seperti dikutip Maria Ulfah dari UNICEF, kesejahteraan sosial anak adalah kesejahteraan sosial anak yang didukung secara sistematis, termasuk dalam bentuk perlindungan menyeluruh terhadap anak, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta diwujudkan melalui perubahan perilaku sosial. dimulai dari Pengasuhan yang berpusat pada anak untuk kepentingan anak. Sistem perlindungan anak adalah seperangkat upaya untuk menjamin kesejahteraan anak melalui perlindungan yang menyeluruh, tidak hanya mengurus dan memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjamin terpenuhinya semua hak anak, termasuk pencegahan dan penanggulangan semua bentuk-bentuk kekerasan. dan penyalahgunaan dan Pengabaian. dan

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 Undang-Undang Nomor13 tahun 2003, halaman 1

pelecehan anak<sup>40</sup>. Pada saat yang sama, hukum Islam mengatur, antara lain, beberapa hak anak<sup>41</sup>:

- b. Hak anak yang belum lahir atas pemeliharaan, keamanan dan perlindungan kesehatan yang baik, hal ini berdasarkan surat Ath-Thalaq ayat (6) Al-Qur'an yang artinya, “jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.
- c. Hak untuk dilahirkan dan diterima dengan mudah oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah)mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

---

<sup>40</sup>Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017halaman 24.

<sup>41</sup>Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 18-19.

- d. Hak anak atas pengasuhan yang baik selama kehamilan dan setelah kelahiran. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur‘an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
- e. Hak anak untuk mempunyai nama baik, hal ini didasarkan pada hadits Atthus yaitu “seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya,“Ya Rasulullah, apa hak anakku ini/” Nabi Saw. Menjawab,Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, danmemberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
- f. Hak atas pendidikan yang lebih baik dan layak berdasarkan hadits tersebut pada ayat di atas dan hadits yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda denganzamanmu”.

Sementara itu, M. Nurul mengutip Irfan Mukhairudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, misalnya<sup>42</sup>:

- a. Penegasan hak beragama (hifzud dien)

---

<sup>42</sup>M. Nurul Irfan. Op.cit. halaman. 20.

- b. Menegaskan hak jiwa (hifzun nafs)
- c. Menjaga kewarasan (akal) (hifzun aql)
- d. Pemeliharaan harta (waktu hifzul)
- e. pemeliharaan keluarga atau garis keturunan (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzun 'ird)

Islam percaya bahwa hak-hak anak harus dilindungi dan dilindungi sebaik-baiknya di dalam dan sebelum kandungan. Selain itu, ajaran Islam tentang hak-hak anak disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat membela hak-hak anak, karena anak adalah masa depan seperti yang tersirat dalam sabda Nabi Muhammad SAW “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam melihat pentingnya mendidik anak menjadi pemimpin masa depan melalui peran keluarga, masyarakat dan negara<sup>43</sup>. Sehingga diketahui bahwa di Indonesia terdapat aturan-aturan bagi anak, yang dapat disimpulkan bahwa setiap anak, bahkan sejak lahir, mempunyai hak yang berbeda-beda dan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dan karena bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi untuk . dilindungi, diabaikan dan disalahgunakan. Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, anak memiliki hak yang berbeda sejak dalam kandungan hingga kelahiran anak.

---

<sup>43</sup>Ibid. halaman 21.

### 3. Tinjauan umum kewarisan

Dalam Islam, pewarisan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalihan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya. Hukum waris Islam disebut juga hukum Fara'id<sup>44</sup>.

Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari kata faridhah yang berasal dari kata fardh yang berarti ketentuan<sup>45</sup>. Dengan demikian kata fara'id atau faridhah berarti peraturan-peraturan seperti siapa di antara ahli waris yang berhak atas harta warisan, ahli waris mana yang tidak berhak atasnya, dan berapa bagian yang dimiliki masing-masing<sup>46</sup>. Dengan demikian ilmu kewarisan Islam merupakan ketentuan yang mengatur pembagian dan perpindahan harta warisan kepada yang berhak mendapatkan bagiannya secara adil dan merata, sebagai akibat matinya seseorang. Dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan bukanlah hal pertama yang dilakukan setelah seseorang wafat, melainkan merupakan perkara terakhir yang dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan yaitu:

- a. Pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan.

---

<sup>44</sup>Suryati, *Hukum Waris Islam*, cet.1, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, halaman34

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah*, Alma&apos;arif, Bandung, 1986, halaman 252

<sup>46</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, op.cit, halaman 3.



- b. Pelunasan utang si mayit
- c. Pelaksanaan wasiat si mayit, pelaksanaan ini tidak melebihi 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, perlu persetujuan ahli waris terlebih dahulu.
- d. Pembagian sisa harta warisan, setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada para ahli waris.<sup>47</sup>

Dengan demikian sebelum adanya pembagian harta warisan terlebih dahulu melakukan pembayaran pengurusan jenazah, pelunasan utang si mayit, kemudian pelaksanaan wasiat si mayit dan terakhir sisa dari harta warisan. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...” (Qur’an Surah An-Nisa“:4:11).<sup>48</sup> Adapun Imam Bukhor meriwayatkan dengan cara mu’allaq bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar hutang-hutang dilunasi terlebih dahulu sebelum wasiat dapat dilaksanakan. Jika kita melihat ayat-ayat tentang ahli waris di dalam Al-Qur’an, kita menemukan ayat-ayat yang menyebutkan kata wasiat dan kesalahan lebih dari satu ayat. Ayat-ayat

---

<sup>47</sup>Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, cet.1, Tiga Serangkai, Solo,2007, halaman 6

<sup>48</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Al-Muhaimin (Jakarta: Kalibata: 2015), halaman 79.

tersebut menjelaskan bahwa pembagian warisan terjadi setelah hutang-hutang dilunasi dan wasiat almarhum terpenuhi. Adapun beberapa istilah dalam fiqih mawaris, yaitu:

- a. Waris, Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut dzawil arham.
- b. Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggalnya secara hakiki maupun secara putusan hakim pengadilan, seperti orang yang hilang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Al-irts, Ini adalah harta warisan yang dibagi di antara ahli waris untuk pemeliharaan tubuh jenazah, pembayaran hutang dan pemenuhan wasiat.
- d. Warasah, Harta warisan yang diterima ahli waris.
- e. Tirkah, Harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal sebelum dibuang untuk mengawetkan badan, membayar hutang dan memenuhi wasiat yang dibuat oleh orang yang masih hidup.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Suryati, *Hukum Waris Islam*, op.cit., halaman 5.

Menurut bahasa, yang hidup setelah kematian orang lain adalah ahli waris (Al-Irts). Dalam hal ini, yang hidup mengambil apa yang ditinggalkan orang mati. Sedangkan menurut Fiqh, sisa orang yang meninggal adalah harta atau hak yang menjadi hak ahli warisnya secara syar'i sebagai akibat kematiannya. Sementara itu, dalam terminologi Muhammad Syarbini kepada Khatib, karena Prof. Ahmad Rofiq mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dan mengetahui bagian-bagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak atasnya.<sup>50</sup>

Dengan demikian, al-irt atau warisan menurut fikih adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa harta dan hak, atau disebut juga warisan setelah meninggalnya putra mahkota karena hubungan kekerabatan atau hubungan lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada empat golongan ahli waris, yaitu:

- a. Pasal 852 menyatakan bahwa bila suami atau istri ditinggal, ahli waris hidup paling lama. Dalam hal ini, suami atau istri, ketika dia hidup paling lama, berhak mewarisi, meskipun dia sebelumnya tidak dapat mewarisi dari yang lain. Dalam hal ini, pembagian tersebut sesuai dengan bagian anak. Kecuali perkawinan yang kedua mendapat paling

---

<sup>50</sup>Sri Handayani, *Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahkwal As-Syahsiyah Konsentrasi Muqaranat Al-Mazahib Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, halaman 19.

banyak  $\frac{1}{4}$  bagian dan tidak boleh melebihi bagian anak-anak jika dalam perkawinan itu ada anak.

- b. Dalam golongan kedua ini dijelaskan dalam pasal 854, 857 dan 859 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai satu keluarga dalam garis keturunan langsung, termasuk orang tua, saudara kandung dan keturunannya, jika tidak ada suami atau istri Dengan keturunan ini pergi maka mewarisi ke golongan lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 854 (yaitu orang tua mendapat bagian yang sama dengan laki-laki atau perempuan, tetapi sekurang-kurangnya  $\frac{1}{4}$ ). Pasal 855 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa jika hanya ada satu orang tua, ibu dan ayah masing-masing menerima setengah bagian, tetapi jika ibu atau ayah hidup paling lama, seluruh warisan menjadi milik ibu dan ayah. Menurut Pasal 854, masing-masing orang tua menerima  $\frac{1}{3}$  bagian, tetapi selama ada saudara laki-laki atau perempuan, mereka hanya menerima  $\frac{1}{2}$  bagian. Bedanya: Jika mereka memiliki dua saudara kandung, dia mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, dan jika ada tiga atau lebih saudara perempuan dan laki-laki, dia mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Pasal 857 UUD 1945 menyatakan bahwa jika warisan itu dibagi kepada orang tua di tempat yang dimaksudkan, maka sisanya harus dibagi menurut saudara laki-laki atau perempuan yang semuanya masih saudara kandung dari ayah dan ibunya. Namun, jika saudara kandung berbeda, warisan dapat dibagi setelah dikurangi orang tua. Dalam hal ini

terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian garis ibu dan bagian garis ayah bagian garis ibu (kandung) menjadi bagian dari dua baris.

- c. Ahli waris dari golongan yang ke-tiga dari keluarga yang sedarah dalam garis lurus keatas jika si ahli waris tidak meinggalkan keturunan maupun suami istri, orang tua, saudara, atau keturunan saudara-saudara, maka mendapat giliran adalah golongan keluarga sedarah. Selanjutnyadi dalam garis lurus keatas yang mana disebutkan dalam golongan ketiga. Yang tertuang dalam Pasal 850 dan pasal 853 ayat (1) KUH perdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya. Ahli waris yang dekat dengan garis lurus keatas menjadi setengah bagian dari garisnya, dengan kesampingkan semua ahli warislainnya. (Pasal 853 ayat (2) KUH perdata).
- d. Dari golongan ke-empat ini keluarga yang menyamping dibatasi sampai dengan drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Hal ini tertuang dalam Pasal 858 Kitab Undang-undang Hukum perdata. sebagaimana yang diatur pada Pasal 852 jika dalam keluarga ada keturunan langsung, yang dalam hal ini meliputi ayah, anak dan keturunan tanpa memandang jenis kelamin.<sup>51</sup>.

#### 4. Tinjauan umum bayi tabung

---

<sup>51</sup>R.Soebekti dan Tjitrosubidio, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, cet.41, Penerbitan dan Percetakan Jakarta, 2016, halaman 226.

IVF (*in vitro fertilitation*) atau bayi tabung merupakan terjemahan dari kata “artificial insemination”. Orang Indonesia menyebutnya inseminasi buatan atau bayi tabung. Saat ini bayi tabung sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia<sup>52</sup>. IVF (*in vitro fertilitation*) adalah penerapan teknologi di bidang reproduksi manusia. Bayi tabung adalah upaya menciptakan kehamilan dengan menggabungkan sperma dan sel telur agar terjadi pembuahan dalam wadah khusus yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis.

Karena pembuahan dilakukan dari wadah kaca petri, masyarakat menamakannya bayi tabung. IVF (*in vitro fertilitation*) adalah proses reproduksi manusia di mana pembuahan terjadi di luar tubuh wanita<sup>53</sup>.

Melakukan program IVF (*in vitro fertilitation*) di Indonesia diperbolehkan. Karena peraturan kesehatan RI, ditegaskan hanya pasangan suami istri yang boleh melakukan prosedur ini. Dengan kata lain, sperma yang digunakan haruslah sperma laki-laki, bukan sperma pendonor. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 127, Ayat 1 menyatakan “upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

---

<sup>52</sup>Shapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Edisi I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, halaman 110-111.

<sup>53</sup>Nurjannah, “*Hukum Islam dan Bayi Tabung Analisis Hukum Islam Kontemporer*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, halaman 12.

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu; dan
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.”

Ayat 2 berbunyi “ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Status hukum anak yang lahir dari sperma pria dan sel telur wanita. Pasal 250 KUH Perdata Jerman menetapkan bahwa anak yang lahir selama perkawinan menjadi ayah dari suami. Selain itu, pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau akibat dari perkawinan tersebut. Pada dasarnya pendapat di atas sejalan dengan penggunaan prosedur bayi tabung, asalkan digunakan sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah dan embrio kemudian ditempatkan di dalam rahim istri. Selain itu, dapat dikatakan bahwa anak yang lahir dengan teknologi bayi adalah anak yang sebenarnya. Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Karena anak tersebut lahir dari pasangan yang sah, sperma dan sel telur dari pasangan yang sah dan

yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari laki-laki tersebut. Dalam hal ini, teknik inseminasi buatan hanya mendukung pembuahan. Dan pembuahan terjadi di dalam tabung atau cangkir kaca, dan proses selanjutnya terjadi di dalam rahim wanita<sup>54</sup>.

Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sperma donor. Masalah anak sah sudah diatur dalam Pasal 250 KUHPerduta dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 250 KUHPerduta berbunyi, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Selanjutnya dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jika dilihat dari Pasal ini maka dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sperma donor, jelaslah bahwa anak itu dikatakan anak sah. Karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi jika dilihat dari hukum Islamnya maka anak tersebut bukanlah anak sah. Karena dalam Islam hal tersebut adalah haram. Sperma dari pendonor tidak diketahui asal usul atau

---

<sup>54</sup>Hizkiah Lendri Sondakh, “Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2015.



nasabnya, sehingga dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Bayi tabung dapat dibolehkan jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah. Bayi tabung diharamkan jika:

- a. Sperma dan sel telur dari perkawinan yang tidak sah.
- b. Penggunaan teknologi bayi tabung oleh suami istri untuk implantasi di dalam rahim wanita lain.
- c. IVF dari sperma beku almarhum suami<sup>55</sup>.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau bahan sekunder<sup>56</sup>. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai hukum akademik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses pencarian kaidah hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum<sup>57</sup>. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonseptualisasikan sehingga hal-hal yang tertulis dalam undang-undang atau dalam undang-undang dikonseptualisasikan sebagai

---

<sup>55</sup>Ibid

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 13.

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, halaman 35

aturan atau standar yang berfungsi sebagai standar tentang apa perilaku manusia yang dianggap tepat<sup>58</sup>.

## 2. Pendekatan masalah

Penulisan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode pemeriksaan dasar hukum dan dokumen normatif, buku teks dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian<sup>59</sup>.

## 3. Sumber bahan hukum

### a. Primer

- 1) Pasal 127 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### b. Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum tidak mengikat yang menerangkan bahan hukum pokok dan merupakan hasil pemikiran atau

---

<sup>58</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 118.

<sup>59</sup>Zainal , *Pemikiran Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2011/04/13/Zainal-> diakses tanggal 24 januari 2023

gagasan ahli hukum dalam bidang tertentu, disusun dan menjadi pedoman bagi penelitian. Bahan sekunder yang dimaksud adalah buku teks, penelitian literatur, jurnal hukum dan internet<sup>60</sup>.

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum pada tingkat primer dan sekunder dengan memberikan wawasan dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan Kamus Hukum.

4. Pengumpulan bahan hukum

Penulis melakukan ini dengan bantuan penelitian perpustakaan, yang mengumpulkan informasi tentang literatur. Penulis menggunakan literature review untuk melengkapi informasi yang tertulis di dalam buku dengan cara mengumpulkan berbagai informasi melalui membaca dan meneliti literatur yang berkaitan dengan apa yang penulis bahas.

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum normatif bersifat preskriptif melalui metode interpretasi, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum. Permasalahan tersebut diatasi dengan menganalisis

---

<sup>60</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit, halaman 252.

bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode deduktif, mengidentifikasi fakta-fakta hukum terkait IVF.

#### G. Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini sebagai pengantar dan pendahuluan yang menjelaskan penulis mengangkat permasalahan, dan bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II: Memuat uraian mengenai ketentuan penyelenggaraan bayi tabung secara hukum positif dan hukum islam

Bab III: Memuat uraian mengenai mengenai kewarisan anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif

Bab IV: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BAYI TABUNG**  
**HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Perspektif Islam Penyelenggaraan Bayi Tabung

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, termasuk penemuan alat kesehatan baru, sehingga kehidupan manusia dapat membuat orang bahagia, adalah sesuatu yang sangat kita inginkan. Namun tidak semua hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan keuntungan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Itu semua tergantung pada akal sehat dan kemauan orang yang menggunakannya.

Pada hakekatnya, Islam menerima dan menyambut baik prestasi dan pencapaian penemuan ilmu-ilmu baru, termasuk di bidang teknologi dan kedokteran. Bahkan Islam menganjurkan manusia untuk mempersenjatai diri dengan ilmu untuk menghadapi alam semesta. Ilmu dan hasil yang ditemukan manusia adalah ketetapan Allah SWT<sup>61</sup>.

Penemuan prosedur bayi tabung ini merupakan salah satu capaian ilmu pengetahuan dalam kolaborasi teknologi dan kedokteran yang sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan yaitu mereka yang sudah lama menikah tetapi belum menikah. dikaruniai anak. Sains (termasuk penemuan proses IVF) adalah salah satu dari ketiga sumber hukum Islam yang sah. Sumber

---

<sup>61</sup>Keputusan Muktamar Tarjih Muhamraadiyah ke-21 di klaten, op.cit, halaman 60.

hukum Islam yang ketiga adalah Ijtihad (ijtihadiah). Ada tiga jenis hukum yang harus diterapkan pada orang yang berhak, yaitu:

1. Fardu'ain bagi orang yang dimintai fatwa hukumnya karena suatu masalah yang timbul dan khawatir masalah itu akan hilang tanpa kepastian hukum, padahal masalah itu ada dihadapannya dan dia mengetahui hukumnya.
2. Fardu Kifayah Bagi orang yang meminta fatwa hukum tentang suatu masalah yang tidak dia takuti, maka masalah itu akan hilang selama ada mujtahid lain bersamanya. Jadi jika tidak ada mujtahid yang melakukan ijtihad, mereka semua melakukan dosa. Namun, jika salah satu dari mereka mengeluarkan fatwa hukum, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan ijtihad terhadapnya.
3. Sunnat ketika berijtihad atas masalah yang belum ada atau belum terwujud.
4. Haram , bila ijtihad menyangkut (terhadap) hal-hal yang hukumnya ditentukan berdasarkan nash Qath'i (khusus) dan petunjuknya serta atas dasar kesepakatan para ulama.<sup>62</sup>

Ilmu pengetahuan, khususnya proses lahirnya tuba, merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya baik pada zaman Nabi maupun para Sahabat Nabi. Jadi termasuk Ijtihad, hukum sunnah. Kondisi ijtihad (yaitu mujtahid) ditentukan oleh hukum untuk melakukan ijtihad.

---

<sup>62</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, cet. I, Masagung, Jakarta, 1937.  
Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2013, halaman 137.

Sepeninggal Nabi, tulisan-tulisan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi berakhir. Peristiwa baru terus terjadi, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan waktu. Tentu saja seseorang harus berusaha untuk mengetahui hukum dan satu-satunya yang dapat mengetahui dan mengkonfirmasi hukum adalah mujtahid. Oleh karena itu, wajib bagi mereka yang memenuhi syarat ijtihad untuk melakukan ijtihad. Dan jika dia tidak diperbolehkan atau tidak mau melakukan ijtihad, dia pasti tidak dapat menerapkan hukum Islam pada hal-hal yang diterapkan hukumnya<sup>63</sup>.

Hukum hasil ijtihad seorang mujtahid tidak mengikat dan tidak menjadi dalil bagi seluruh umat Islam, tetapi mengikat dan menjadi dalil bagi mujtahid yang ikut didalamnya. Mujtahid harus tetap menerapkan hasil ijtihadnya selama tidak berubah. Dengan ditemukannya proses bayi tabung ini, umat Islam bebas memilih apakah akan menolak atau menerimanya. Umumnya (kebanyakan pendapat ilmiah) menerima ijtihad mengenai proses bayi tabung karena didasarkan pada waktu yang baik, untuk alasan yang baik, dan sperma serta sel telur berasal dari pasangan dengan pernikahan yang sah. serta alasan anak hilang dapat dibuktikan dan harus ada kesepakatan antara pasangan yang bersangkutan.

Hukum Islam memang fleksibel, bisa diterapkan oleh siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Bahkan bisa digunakan untuk maksiat. Semua tergantung kemauan dan pola pikir orang yang menggunakannya. Dalam menghadapi ilmu, hukum Islam tidak berjalan secara apriori, artinya hukum Islam tidak menolak cara-cara lama karena sudah ketinggalan zaman dan tidak hanya menerima cara-

---

<sup>63</sup>Ibid hal 143

cara baru karena baru, tetapi juga mempertimbangkan dan menilai cara-cara baru dalam cara tersebut. ketentuan kepentingan umum.

Itulah sebabnya hukum Islam dapat hidup di lingkungan manapun, bahkan di tengah masyarakat yang kompleks. Hukum Islam bersifat fleksibel, artinya selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan umat .

## B. Penyelenggaraan Bayi Tabung Ketentuan Hukum Islam

Menjalani proses bayi tabung dimotivasi secara individu dan pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi yaitu kelangsungan hidup keturunan dan pewarisan harta milik seseorang. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada pria atau wanita, jadi bukan karena spermanya mandul. Anomali ini bisa berupa:

1. Saluran indung telur tersumbat.
2. Penis pria terlalu besar.
3. Penis pria terlalu kecil.
4. Vagina wanita terlalu sempit.

Jika suami atau istri termasuk dalam salah satu kategori ini dalam keadaan di atas, maka niatnya adalah memilih kedua jalan selama mereka memiliki anak. Dengan kondisi di atas, kehamilan secara alami tidak mungkin terjadi, karena kecil kemungkinannya sel sperma dan sel telur akan bertemu.

Melakukan IVF (in vitro fertilitation) menurut hukum Islam hanya berdasarkan motivasi pribadi dan niat baik. Padahal, pekerjaan tergantung



pada niat orang yang melakukannya. Bila niatnya baik maka pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya baik, sebaliknya bila niatnya buruk maka pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya buruk. Demikian pula pelaksanaan proses bayi tabung harus dilandasi dengan niat baik yaitu memiliki anak demi kebahagiaan rumah tangga sesuai syariat Islam. Banyak orang yang terlibat dalam IVF yaitu tenaga medis, suami, istri, ibu hamil dan dokter kandungan (ketika istri tidak hamil sebelum melahirkan), dan pria pendonor sperma (ketika sperma suami tidak subur). Keterlibatan banyak orang menimbulkan masalah baru yang salah satunya mengakar pada psikologi anak yaitu rasa ingin tahu anak untuk mengetahui siapa ayah kandungnya dan untuk apa ia dilahirkan ke dunia ini.

Untuk mengetahui hukum melakukan bayi tabung, kita harus mengetahui resep Sarah, yang berkaitan dengan pembuahan (bertemunya sel telur dan sperma) dan harus berdasarkan pernikahan yang sah. Pembuahan itu sendiri hanya dapat terjadi selama hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan seksual tersebut harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan Fiqh, yang berarti "Hukum asal seksual adalah haram kecuali ada dalil yang mendukungnya"<sup>64</sup>, Intinya adalah persetubuhan (seksual) antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah haram kecuali jika suatu saat dilegalkan. Satu-satunya hal yang membenarkan adalah pernikahan yang sah. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang berkaitan erat dengan perkawinan (warisan perkawinan), hukum harus mempunyai

---

<sup>64</sup>Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, op.cit, halaman 75.

landasan hukum yang jelas dan tegas ketika diberlakukan. Jika tidak, maka itu haram.

Seks antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah adalah perzinahan. Dan hasilnya menciptakan kekacauan dan bahkan menyesatkan. Hubungan seksual semacam itu dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan anak-anak dan juga merusak sistem hukum yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat<sup>65</sup>.

Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ada banyak penemuan baru terkait pembuahan ini, termasuk proses bayi tabung. Proses bayi tabung ini merupakan proses pembuahan (bertemunya sel telur dan sperma) yang dilakukan di luar rahim manusia tetapi di dalam cawan petri (tabung kimia) dengan bantuan medis. Fungsi cawan petri disini sama dengan saluran ovarium wanita yaitu sebagai tempat pembuahan.

Hasil pembuahan adalah pembentukan zigot. Dalam proses selanjutnya (tentu saja) zigot meluncur ke rahim. Di dalam rahim, zigot berkembang menjadi embrio, tumbuh dalam ukuran, dan kemudian menjadi bayi dewasa, yang lahir setelah cukup umur<sup>66</sup>. Dalam fertilisasi in vitro, sel telur yang telah dibuahi ditanamkan ke dalam rahim wanita. Proses selanjutnya sama dengan bayi normal. Pikiran manusia itu bijak. Berdasarkan pelaksanaan proses fertilisasi in vitro, lahirlah gagasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang

---

<sup>65</sup>Ibid 65

<sup>66</sup> Tempo, "*Bayi Tabung Buatan Indonesia*", 26 Juli, 1986, halaman 61.

dimiliki manusia jika digabungkan dengan hukum Islam. kemungkinan itu adalah:

1. Sperma dan sel telur berasal dari pria dan wanita yang telah menikah secara sah. Melakukan proses IVF seperti itu diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan hukum Islam.
2. Sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, namun setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama oleh dokter, ternyata rahim istri tidak memenuhi syarat untuk kehidupan dan pertumbuhan janin sebelum lahir. Dan setelah negosiasi, disepakati untuk menanamkan zigot yang diperoleh dari proses IVF di dalam rahim wanita lain. Transposisi jenis ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat diartikan suami memasukkan spermanya ke dalam rahim wanita lain, yang juga berarti zina. Perzinahan adalah ilegal. Namun, jika wanita itu juga istrinya (istri kedua atau ketiga) yang dinikahinya secara sah, perbuatan itu tidak termasuk zina.
3. Sperma dari laki-laki yang bukan suaminya (yang dibelinya dari bank sperma) atau sel telurnya dari perempuan lain yang bukan istrinya. Jadi hubungan itu jelas tanpa didasari perkawinan yang sah. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tidak sesuai dengan hukum Islam dan ilegal karena merupakan perzinahan. Secara formal, baik secara hukum maupun praktik, sebenarnya tidak ada unsur zina yaitu memasukkan penis ke dalam vagina (faras), namun hal-hal yang

terjadi akibat perbuatan tersebut adalah haram karena tidak berdasarkan hukum. Kegiatan seperti itu ilegal.

### C. Status Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Islam

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses IVF, masing-masing memiliki tanggung jawab hukum. Yang pertama adalah pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak, yang kedua adalah kelompok peneliti seperti ilmuwan, peneliti, dokter dan dokter, yang ketiga adalah pihak lain seperti bank sperma (pendonor sperma), donor sel telur wanita, dll. ibu pengganti (yaitu wanita hamil yang rahimnya tidak memenuhi syarat untuk pembuahan), pihak keempat adalah anak yang dilahirkan..

Partisipasi pihak ketiga, yaitu. H. pendonor sperma laki-laki, pendonor sel telur perempuan dan ibu pengganti perempuan, menimbulkan masalah bagi anak yang dilahirkannya, baik yang berkaitan dengan status anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya anak dalam warisan. hukum Pasal ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan status dan hak waris anak. Sebelum kita membahas status dan hak waris anak yang akan dihasilkan dari proses bayi tabung ini, mari kita bahas dulu tentang pernikahan. pernikahan bisa menentukan apakah seorang anak akan dilahirkan atau tidak. Dalam pengertian yang paling luas, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sama dan mempunyai anak, sesuai dengan

petunjuk Sarah. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan adalah kontrak yang memungkinkan kerja sama hukum dan kewanitaan antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan juga merupakan satu-satunya cara untuk membenarkan pacaran, terutama dalam hubungan seksual antara pria dan wanita. Jika perkawinan itu halal, maka segala sesuatu yang keluar dari perkawinan itu halal, seperti hal-hal yang berkaitan dengan nuthfah, kehamilan, dan persalinan. Validitas memiliki anak sebagai hasil IVF dibahas di bawah ini:

1. Bayi tabung sebagai anak sah

Keabsahan anak tergantung pada sah tidaknya perkawinan orang tua yang melahirkan anak itu, yaitu saat pembuahan terjadi. Pembuahan terjadi setelah atau sebelum perkawinan (ijab). Jika pembuahan terjadi setelah perkawinan, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah; jika pembuahan terjadi sebelum perkawinan, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar nikah. Hal yang sama berlaku untuk anak yang lahir sebagai hasil IVF. Dia diberi status anak sah jika sel telur dan spermanya berasal dari suami dan istri yang menikah secara sah. Pembuahan dilakukan setelah pasangan tersebut menikah, dan setelah terbentuknya zigot, zigot tersebut ditanamkan di dalam rahim wanita hingga ia dilahirkan. Status anak yang lahir dalam proses

tersebut adalah anak sah. Dia memiliki hubungan keluarga dengan ayah dan ibunya. Ia memiliki hak dan kewajiban yang sama kepada orang tuanya sebagai anak kandung. Namun, masalah lain muncul ketika pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa rahim wanita tersebut tidak memenuhi syarat untuk kehidupan dan pertumbuhan janin sebelum lahir. Dalam hal ini, zigot dapat ditanamkan ke dalam rahim wanita lain, asalkan telah disepakati sebelumnya dan ada kesepakatan antara para pihak. Hal-hal di atas diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dasarnya adalah suami yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian yang sah dengan istri lain. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- a. seorang istri yang menurut pemeriksaan memiliki sel telur yang tidak memenuhi syarat untuk kehidupan dan pertumbuhan janin sebelum dilahirkan.
- b. Wanita yang telah mendapat perawatan alami tidak dapat hamil, tetapi rahimnya memberikan kondisi untuk kehidupan dan pertumbuhan janin hingga lahir.
- c. Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai pengasuhan anak setelah lahir. Seorang anak yang lahir dalam keadaan di atas memiliki dua ibu, yaitu ibu yang memiliki sel telur dan ibu yang melahirkannya. Dari segi

hukum anak adalah anak dari ibu yang melahirkannya, karena sesungguhnya anak itu lahir dari ibu yang melahirkannya. Jaga dia, jangan melahirkannya. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, anak tersebut adalah anak dari ibu dengan sperma, karena ibu hamil dan melahirkan hanya menerima uang muka. Semua ini memiliki konsekuensi hukumnya sendiri. Ia mempunyai hubungan darah (garis keturunan) dengan ayah dan ibunya yang bertelur dan berstatus anak sah. Hak dan kewajiban mereka sama dengan anak kandung mereka. Dengan ibu yang melahirkannya, ia berada dalam posisi anak menyusui, karena janin mengambil makanan sehari-hari dari ibu di mana ia ditempatkan.

1. Bayi tabung sebagai anak tidak sah.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat oleh dokter, ternyata rahim wanita tersebut tidak memenuhi syarat untuk hidup dan tumbuh kembang janin, dan pria tersebut hanya memiliki satu istri, maka zigot tersebut ditanamkan di dalam rahim wanita lain. . sampai saat persalinan. sejak lahir Wanita tersebut tidak sah menikah dengan suami yang bersangkutan, namun dapat dibuktikan secara medis dan praktis bahwa sperma suami tersebut masuk ke dalam rahim wanita yang bukan istrinya, meskipun tidak melalui hubungan seksual. Menurut hukum Islam, laki-laki dilarang masuk ke dalam rahim wanita

yang bukan istrinya. Karena itu zina, zina merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan dikutuk oleh Allah SWT. Dan juga tidak dalam arti tujuan hukum Islam. Ketika seorang anak lahir, status anak menjadi tidak jelas. Siapa yang berhak atas anak itu? Seorang anak memiliki dua ibu, yaitu ibu yang menyimpan sel telur (sperma) dan satu wanita lagi yang mengandung dan melahirkannya. Dengan bapak, jelaslah bahwa anak tidak mempunyai hubungan darah, sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban kepada ayahnya (laki-laki yang mengandung sperma) dan keluarga bapaknya, tetapi hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya (perempuan) yang memiliki telur dan keluarganya. ibunya Ini memberinya hak dan kewajiban kepada ibunya dan keluarganya. Sebaliknya, dia tidak ada hubungannya dengan ibu yang mengandung dan melahirkan, karena ibu ini hanya penerima uang muka. Maka menikah itu sama dengan melahirkan anak hasil perzinahan. Ada cara lain untuk melakukan bayi tabung, yaitu menggunakan sperma atau sel telur dari pria atau wanita lain. Ini adalah pria atau wanita yang menyumbangkan sperma karena sperma pria atau sel telur wanita tidak subur. Jenis prosedur IVF ini tersebar luas di negara-negara Barat. Karena alasan genetik (agar memiliki keturunan yang baik) para wanita membeli sperma dari bank sperma kemudian menjalani inseminasi buatan atau IVF.



Dengan harapan menghasilkan keturunan yang baik tanpa polusi (akibat hubungan seksual), seperti kasus ginekolog Washington Peter Porbes. 30 tahun lalu ia menyumbangkan spermanya kepada 33 ibu. Ada juga bank benih di California sejak 1982. Bank benih juga memiliki daftar nama dan alamat pemilik benih. Hal ini mencegah anak-anak dewasa untuk mencari ayah kandung mereka (pria pemilik sperma). Jelas bahwa bertemunya sel telur dan sperma tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Hubungan antara pendonor dan wanita yang membeli sperma adalah zina, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan seksual di antara mereka, namun ternyata bisa dibuktikan bahwa sperma pria tersebut masuk ke dalam rahim wanita yang membeli sperma tersebut (disini). jika sudah menjadi zigot). Peristiwa semacam itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam. Selain merendahkan harkat dan martabat manusia, menimbulkan kekacauan turun-temurun dan merusak sistem hukum yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, status anak yang dilahirkan adalah anak sah (anak zina) yang hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya dan Keluarga ibunya. Sedangkan dia tidak memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya (pemilik sperma). Mulai saat ini tampaknya pendonor sperma tidak memiliki konsekuensi hukum atas perbuatannya. Tapi tanggung jawab

mereka ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka sama dengan perzinahan. Hukum yang sama berlaku bila pendonornya adalah seorang wanita, yaitu memberikan sel telurnya kepada seorang pria dan seorang wanita yang membutuhkannya. Anak yang akan dilahirkan berstatus anak luar kawin .

#### D. Perspektif hukum positif Indonesia penyelenggaraan bayi tabung

Melakukan upaya kehamilan di luar cara yang wajar harus dilakukan menurut hukum, norma agama, standar moral dan standar kesusilaan. Puskesmas tertentu adalah fasilitas kesehatan dengan staf dan peralatan yang ditunjuk pemerintah yang memenuhi kebutuhan perawatan kehamilan alami<sup>67</sup>.

Belum ada undang-undang bayi tabung di Indonesia. Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur apa yang dimaksud dengan anak yang sudah menikah. Anak sah adalah semua anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan dan diperanakkan oleh suaminya. Selain itu, mengacu pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”<sup>68</sup>. Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua undang-undang itu adalah hasil dari hubungan seksual yang wajar antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu terikat dalam

---

<sup>67</sup>Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Trans Info Media, Jakarta, 2010, halaman 128.

<sup>68</sup>Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Pedoman Ilmu jaya Jakarta 1991, halaman29.

perkawinan yang sah. Tidak pernah terpikir oleh legislator saat itu untuk membantu pasangan yang tidak subur. Dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang yurisdiksi pengadilan yang membolehkan suami melangsungkan lebih dari satu kali perkawinan jika istri tidak mampu melahirkan anak. Tetapi dengan adanya teknologi bayi tabung, makasyarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1974 perlu diadakan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap suami yang ingin bercerai karena istrinya tidak dapat melahirkan secara alami karena kelainan fisik seperti sumbatan ganda atau endometriosis dapat meminta petunjuk dari hakim, ulama dan orang tuanya. Ikuti program IVF yang menggunakan sperma dan sel telur pria dan wanita. Embrio kemudian dipindahkan ke rahim wanita. Beginilah cara pasangan yang tidak subur dapat memiliki anak. Selain cara ini, ada cara lain untuk memiliki anak: adopsi, anak angkat, anak angkat, anak angkat, dll. Jika metode IVF, yang menggunakan sperma dan sel telur pria dan wanita dan memindahkan embrio ke rahim wanita, terbukti tidak berhasil untuk mendapatkan anak, satu-satunya pilihan pasangan tersebut adalah perceraian. Sehingga Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dapat disempurnakan menjadi Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (fertilisasi in vitro). Jika pasangan suami istri berhasil menjalani program bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur pria dan wanita, memindahkan embrio ke rahim wanita dan berhasil memiliki anak, apakah

anak tersebut kemudian dapat digolongkan sebagai anak sah atau tidak? Jika melihat sperma dan sel telur yang digunakan serta letak embrio yang dipindahkan ke dalam rahim wanita, maka<sup>69</sup>:

- a. Anak itu secara biologis anak dari pasangan suami-isteri.
- b. Yang melahirkan anak itu adalah isteri dari suami.
- c. Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang lahir melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur dari laki-laki dan perempuan, dan yang embrionya dipindahkan ke dalam rahim perempuan, secara hukum dapat dianggap sebagai anak kandung. Karena seorang anak lahir dalam perkawinan yang sah, maka mani dan sel telur adalah dari laki-laki dan perempuan itu, sebagaimana yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari laki-laki itu. Intervensi teknis berfungsi secara eksklusif untuk mendukung pemupukan. Dan pembuahan terjadi di dalam tabung kaca, proses selanjutnya tetap berada di dalam rahim wanita.

#### E. Penyelenggaraan bayi tabung ketentuan hukum positif

Dasar hukum dilakukannya bayi tabung di Indonesia adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang ini menyatakan<sup>70</sup>:

---

<sup>69</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, halaman 65.

<sup>70</sup>Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Trans Info Media, Jakarta, 2010, halaman 127.

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), kehamilan selain yang wajar dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mendukung keturunan pasangan tersebut.
2. Hanya pasangan suami istri yang sah yang dapat mencoba hamil dengan cara lain selain yang disebutkan pada poin 1:
  - a. Hasil pembuahan sperma dan sel telur sperma pria tersebut ditanamkan di dalam rahim wanita, dari mana sel telur tersebut berasal.
  - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
  - c. Pada sarana kesehatan tertentu.
  - d. Persyaratan kehamilan di luar kehamilan tersebut pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa apabila secara medis dapat dibuktikan bahwa suami istri ternyata tidak dapat hamil secara alami, maka suami istri sebagai upaya terakhir dapat menggunakan obat-obatan dan teknologi pembuahan untuk menginduksi kehamilan di luar cara normal.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang teknologi reproduksi buatan adalah Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1), yang menyatakan bahwa hanya pasangan suami istri yang sah yang dapat mencoba untuk hamil kecuali dengan cara alami, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil pembuahan sperma dan sel telur pasangan tersebut ditanamkan di dalam rahim wanita asal sel telur tersebut.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72/Menkes/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan yang meliputi ketentuan umum, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selain itu, Departemen Rumah Sakit Khusus dan Swasta Kementerian Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Pelayanan buatan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sel telur dan sperma dari pasangan yang bersangkutan.
- b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari keseluruhan manajemen pelayanan infertilitas.
- c. Tidak lebih dari tiga embrio yang dapat ditransfer ke dalam rahim pada saat yang bersamaan, maksimal empat embrio yang dimungkinkan.
- d. Dilarang melakukan penitipan pada wanita lain dalam bentuk apapun.

- e. Dilarang memperjual belikan embrio, ovum (sel telur), dan spermatozoa (sperma).
- f. Penciptaan embrio manusia hanya untuk tujuan penelitian dilarang. Penelitian terhadap embrio manusia atau sejenisnya hanya dapat dilakukan jika tujuan penelitian dirumuskan dengan sangat jelas<sup>71</sup>.
- g. Penelitian atau penggunaan embrio manusia lebih dari 14 hari setelah pembuahan dilarang.
- h. sel telur manusia yang dibuahi dengan sperma manusia tidak dapat dibiakkan secara in vitro selama lebih dari 14 hari (kecuali suhu sangat rendah/cryopreservasi<sup>72</sup>).

#### F. Status anak hasil bayi tabung perspektif hukum positif

IVF adalah singkatan dari menggabungkan sperma dan sel telur di luar tubuh (fertilisasi in vitro). Pada pembuahan, hasilnya dikembalikan ke rahim ibu atau embrio dipindahkan sehingga dapat tumbuh menjadi janin seperti pada kehamilan normal. Ada tiga jenis IVF (in vitro fertilitation):

1. Inseminasi buatan dengan sperma suami,
2. Inseminasi buatan dengan sperma donor,
3. Inseminasi buatan dengan di titipkan ke wanita lain<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta 2001, halaman,121- 122

<sup>72</sup>Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, halaman, 152-153.

<sup>73</sup>Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Trans Info Media, Jakarta, 2010, halaman 125.

Beberapa tinjauan hukum perdata terhadap program bayi tabung:

1. Jika sperma berasal dari laki-laki dan perempuan, maka dilakukan prosedur, dimana perempuan dan anak tersebut memiliki status fisik atau hukum dari pasangan tersebut. Dalam fertilisasi in vitro, transfer embrio kemudian ditanamkan di dalam rahim.
2. Akan tetapi, jika embrio ditanamkan dalam rahim ibu setelah ibu berpisah dari pasangannya, maka status anak dari pasangan tersebut adalah sah jika anak tersebut lahir 300 hari sebelum tanggal perceraian. Namun, jika anak tersebut lahir 300 hari setelah perceraian, itu bukan anak hasil perkawinan mantan suami ibu, dan ibu juga tidak memiliki hubungan keperdataan dengan mantan suaminya.
3. Jika embrio ditanamkan di dalam rahim wanita lain yang memiliki suami, anak tersebut memiliki status hukum wanita hamil dan bukan pasangan yang memiliki sperma dan sel telur.
4. Jika semua sperma itu berasal dari orang lain, maka sperma atau sel telur itu berasal dari pasangan yang diikat oleh perkawinan dan perkawinan, tetapi embrio yang tertanam dalam rahim wanita itu terikat oleh perkawinan, dan anak yang dilahirkan berstatus anak, secara hukum . keturunan dari mantan pasangan, lahir dari rahim seorang wanita yang diikat oleh perkawinan yang sah<sup>74</sup>.
5. Jika embrio ditanamkan dalam rahim seorang gadis, maka anak tersebut berstatus anak haram (luar kawin), karena gadis tersebut belum menikah

---

<sup>74</sup>Ibid halaman 126.



secara sah. Hukum positif tidak memperbolehkan pemindahan embrio ke dalam rahim wanita lain karena bangsa Indonesia tetap menjaga nilai-nilai budaya dan agama dan pemindahan embrio ke dalam rahim wanita lain tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan apapun.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN KEWARISAN ANAK HASIL BAYI TABUNG DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

#### **A. Kedudukan Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam**

Pelaksanaan proses bayi tabung yang berbeda mengakibatkan perbedaan status (legalitas) dan pewarisan anak yang mereka lahirkan. Anak hasil proses bayi tabung ini berstatus anak sah jika prosesnya menurut hukum Islam.

Namun jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang ada, maka anak yang dilahirkan berstatus anak haram. Anak luar kawin tidak berhak atas harta peninggalan ayahnya dan keluarga ayahnya.

##### **1. Bayi tabung dari dalam rahim istri**

Ini mengacu pada proses IVF di mana sperma dan sel telur dikumpulkan dari pria dan wanita yang menikah secara resmi. Kehamilan terjadi setelah berakhirnya perkawinan yang sah (ijab). Setelah pembuahan, hasil pembuahan yaitu zigot ditanamkan di dalam rahim istri yang terkena. Dan sebelum proses ini dilakukan, telah dibuat kesepakatan terlebih dahulu.

Anak yang lahir melalui bayi tabung berstatus sebagai anak sah, mereka memiliki hubungan darah atau hubungan ayah dan ibunya, seperti halnya anak kandung. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya juga sama dengan anak kandung, anak berhak mewarisi harta kedua orang tuanya. Hak partisipasi sama dengan hak anak kandung. Yaitu jika dia laki-laki yang tempat tinggalnya adalah ahli waris Ashaba dan jika wanitanya adalah ahli waris Dzawil Furudli. Wanita juga dapat mewarisi asabah, yaitu jika mereka mewarisi bersama dengan saudara laki-lakinya.

Misalnya, "A meninggal dunia meninggalkan B (isterinya), C dan D (dua orang anak wanitanya) dan seorang anak laki-laki hasil proses bayi tabung yaitu E. Anak laki-laki hasil proses bayi tabung ini sebagai ahli waris ashabah. Dua anak wanita, karena mewaris bersama-sama dengan saudara laki-lakinya maka mereka sebagai ahli waris ashabah bilghairi. Dan isterinya sebagai ahli waris dzawil furudl. Peimbagiannya, isteri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dan sisanya jatuh pada anak-anaknya, karena anak-anak tersebut sebagai ashabah, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki laki sama dengan dua bagian seorang anak wanita, bagian masing-masing adalah :

B (isteri) mendapatkan  $\frac{1}{8} = \frac{4}{32}$ , sisanya yaitu  $\frac{7}{8} = \frac{23}{32}$  seluruhnya jatuh pada anaknya, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian seorang anak wanita. C mendapatkan  $\frac{7}{32}$ , D)

mendapatkan  $\frac{7}{32}$  dan E mendapatkan  $\frac{14}{32}$ . Dan apabila anak yang dilahirkan itu wanita, dia sebagai ahli waris dzawil furudl atau sebagai ahli waris ashabah bilghairi. Misalnya A meninggal dunia meninggalkan B (isterinya), seorang anak wanita kandung yaitu C dan seorang anak wanita hasil proses bayi tabung yaitu D. Di sini B (isterinya) mendapatkan  $\frac{1}{8}$ , dua orang anak wanita mendapatkan  $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ , masing-masing mendapatkan  $\frac{2}{8}$ . C mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dan D juga  $\frac{2}{8}$ . Sisanya jatuh pada baitul mal yang menampung harta warisan yang sebesar  $\frac{3}{8}$ ".

## 2. Bayi tabung dari dalam rahim wanita lain

Artinya sel telur dan sperma dikumpulkan dari pria dan wanita yang menikah secara sah. Kehamilan terjadi setelah perkawinan antara suami dan istri yang bersangkutan putus secara sah. Namun hasil pembuahan yaitu zigot tertanam di rahim wanita lain, karena menurut pemeriksaan medis rahim wanita tersebut tidak memenuhi syarat untuk kehidupan dan pertumbuhan janin tentunya. setelah sebelumnya konsultasi Isi kesepakatan para pihak harus jelas dan tidak ambigu, karena sangat menentukan kehidupan (masa depan) anak yang dikandungnya. Dalam kebanyakan insiden mereka mengabaikan kesepakatan ini, yang menyebabkan kekacauan. Ada ketidakjelasan, antara lain tentang siapa yang berhak atas seorang anak, tetapi juga tentang masalah warisan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, yang dimaksud di sini dengan wanita lain bisa saja wanita lain yang tidak memiliki kesamaan dengan ayah dari anak (pemilik sperma) atau istri-istrinya yang lain. Jika zigot tertanam dalam rahim wanita lain, maka anak yang lahir berstatus anak haram, karena ayah (pemilik sperma) dan wanita tersebut belum menikah. Dia tidak berhubungan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Ia hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya (pemilik telur) dan keluarga ibunya. Anak ini tidak boleh menjadi anak sah dari ayahnya, meskipun ibu dan ayahnya kemudian mengadakan perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak ini hanya memiliki hubungan turun-temurun dengan ibunya dan keluarganya. Kesamaan haknya sama dengan jika dia adalah anak kandung. Ia tidak ada hubungannya dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, karena ibu ini hanya menerima hal-hal yang dititipkan kepadanya<sup>75</sup>.

Tidak ada hubungan keluarga atau perkawinan di antara mereka. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak atas harta peninggalan ibu yang mengandung dan melahirkannya, begitu pula sebaliknya. Jika zigot tertanam dalam rahim wanita lain, ia berstatus anak sah karena terjadi perkawinan yang sah antara ayah dan ibu yang memiliki sel telur dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya<sup>76</sup>. Ia memiliki hubungan

---

<sup>75</sup>Keputusan Mukdamara Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, op.cit, halaman.73.

<sup>76</sup>Ibid

darah dengan ayah dan ibunya (pemilik sel telur), sehingga ia berhak mewarisi harta orang tuanya. Ia memiliki hubungan dengan ibu sepersusuan dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya<sup>77</sup>. Anak yang sepersusuan tidak berhak atas warisan dari orang yang mengasuhnya atau keluarga dari orang yang mengasuhnya. Karena di sini tidak ada keturunan atau perkawinan. Janin dalam kandungan hanyalah titipan. Jika anak itu mencari warisannya dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, dia tetap tidak akan menerimanya. Jika seorang anak mengajukan hak waris dari ibu hamil dan hamil, anak tersebut tetap tidak akan menerimanya.

### 3. Bayi tabung dari sperma dan ovum donor

Hal ini juga bisa terjadi pada manusia, karena sperma pria tersebut tidak subur. Setelah banyak berpikir dan mempertimbangkan, pria dan wanita itu menyetujui donor sperma. Sperma ini bisa didapatkan dari bank sperma, misalnya.

Upaya tersebut adalah upaya salah dan tidak sah dalam Islam. Jelas sperma dan sel telur itu bukan berasal dari suami istri yang sah. Pembuahan sendiri terjadi tanpa perkawinan yang sah, yang sama saja dengan zina. Namun, tidak ada bukti nyata bahwa mereka berhubungan seks.

---

<sup>77</sup>Ibid

Segala sesuatu yang berhubungan dengan atau akibat zina adalah haram hukumnya, termasuk kelahiran dan sahnya seorang anak yang akan dilahirkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, anak haram sama dengan anak yang lahir dari hasil zina. Dia tidak berhubungan dengan ayahnya (pemilik sperma) dan keluarga ayahnya. Oleh karena itu, ia tidak berhak mewarisi harta kekayaan ayahnya dan keluarga ayahnya begitu pula sebaliknya. Di antara mereka tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dia memiliki hubungan Nasab hanya dengan ibunya, memberinya hanya hak untuk mewarisi harta ibunya dan keluarga ibunya. Berikut adalah hak dan kewajiban. Hal yang sama berlaku untuk wanita yang tidak subur (sel telur tidak subur). Seorang pria dan seorang wanita mencoba menerima sel telur dari donor wanita. Situasi seperti itu sangat berbahaya dan menyebabkan kekacauan. Secara rinci, hubungan antara anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik sperma anak (suami) jelas tidak ada hubungan keluarga karena sperma dan sel telurnya bukan dari pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu, anak tersebut tidak berhak atas warisan ayahnya (pemilik benih) dan keluarga ayahnya.
- b. Ia memiliki hubungan keluarga dengan ibu pemilik sel telur dan karenanya berhak mewarisi harta ibu pemilik sel telur.

c. Dia tidak ada hubungannya dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, yaitu istri sah pemilik sperma, seolah-olah ibu itu hanya menerima uang muka. Sedangkan baginya, zigot yang dipercayakan kepadanya bukanlah hasil pembuahan yang sah, Tetapi sebagai hasil pembuahan antara sperma suaminya dengan sel telur wanita lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Dalam hal yang demikian anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak tidak sah bagi ibu ini (isteri sah pemilik sperma), karena tidak ada hubungan nasab. Oleh karena itu anak tersebut tidak berhak mewaris harta kekayaan ibu tersebut.

#### B. Kedudukan kewarisan anak hasil bayi tabung perspektif hukum positif

Hak waris anak yang lahir dari proses IVF (in vitro fertilitation) dibagi menjadi tiga:

1. Hak mewarisi anak yang lahir melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma laki-laki (suami).
2. Hak mewaris anak yang diperoleh melalui bayi tabung dengan sperma donor.
3. Hak mewariskan anak hasil proses bayi tabung dengan perempuan lain (ibu pengganti).



Dalam hukum perdata kedudukan anak dalam hukum waris adalah yang paling utama, pewarisan anak yang lahir melalui fertilisasi in vitro tidak diatur secara khusus, hanya pewarisan anak yang lahir secara alami, seperti pewarisan anak sah dan tidak sah. Anak-anak mengakui pernikahan itu. Kedudukan seorang anak dalam hal pewarisan diatur dalam pasal 852 kitab undang-undang hukum perdata. Sebelumnya telah ditetapkan bahwa status anak yang lahir melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma laki-laki tersebut adalah anak sah. Jadi lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sekalipun pembuahan itu dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Dan anak jenis ini bisa disamakan dengan anak kandung. Anak kandung berhak mewaris dari orang tua kandungnya jika orang tuanya (ahli waris) telah meninggal dunia (pasal 830 kitab undang undang hukum perdata). Bagian yang diterima ahli waris bagi laki-laki dan perempuan adalah sama dan tidak berbeda antara anak sulung dan anak kedua.

tatus hukum anak yang lahir melalui bayi tabung dengan sperma donor dan sel telur wanita, yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim wanita, dapat dibedakan menjadi dua jenis anak yaitu:

1. Anak sah dengan pengakuan pada saat izin suami untuk menggunakan sperma donor diperoleh.
2. Jika sperma donor digunakan tanpa persetujuan suami, maka anak tersebut adalah anak hasil zina.

Menurut hukum perdata menurut Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan seorang anak menimbulkan hubungan hukum perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan seorang anak memberi anak status sebagai anak sah dengan konsekuensi hak dan tanggung jawab seperti menerima surat nikah, pembayaran tunjangan anak, hak orang tua dan hak untuk menggunakan nama keluarga orang tua yang mereka kenal, untuk mewarisi, dll. Dengan pengakuan, anak yang sah memiliki hak untuk mewarisi. orang tua yang memberikannya, sedangkan anak yang mengalami zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya yang sah dan hanya berhak mendapat nafkah menurut pasal 867(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>78</sup>.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak yang lahir dari sperma dan sel telur pasangan suami istri dan yang embrionya telah dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti, secara hukum diklasifikasikan sebagai anak angkat. Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat dalam konteks pengangkatan anak sebagai anak dari ayah dan ibu yang mengangkat orang lain sebagai anaknya sendiri<sup>79</sup>. Menurut hukum adat, status anak yang lahir dari ibu pengganti sesuai dengan terminologi yang sama dengan status ibu pengganti.

---

<sup>78</sup>H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, halaman 77.

<sup>79</sup>Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum islam dan hukum positif*, Pedoman Ilmu jaya Jakarta 1991, halaman 41.

Orang yang mengasuh dan membesarkan anak angkat dan ibu angkat berhak menerima gaji dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua kepada siapa anak dititipkan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sehingga dengan sendirinya anak memperoleh hak waris dari orang tua kandung yang menitipkannya. Hak waris anak yang lahir dari proses IVF dibagi menjadi tiga: (1) hak waris anak yang lahir sebagai hasil bayi tabung dengan sperma laki-laki, status anak jenis ini disebut anak sah dan dapat disamakan dengan anak kandung yang berhak mewaris orang tua kandungnya jika orang tuanya (Ahli Waris ) telah meninggal dunia (Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), (2) hak waris anak yang dilahirkan melalui fertilisasi in vitro dengan menggunakan sperma donor, kedudukan anak dalam perkawinan, bila sebagai akibat pengakuan itu berhak atas warisan dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Seorang anak yang telah lahir hasil perzinahan tidak berhak atas warisan dari orang tuanya yang sah, tetapi berhak mencari nafkah hanya untuk kebutuhan (Pasal 867(1) KUH Perdata), (3) hak mewaris anak hasil bayi tabung dengan ibu pengganti, sah apabila anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan menerima hak waris dari orang tua kandung yang dititipkan kepadanya (Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam, proses bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. IVF menggunakan sperma dan sel telur yang dikumpulkan dari pasangan suami istri yang sah dan kemudian dipindahkan ke rahim wanita dari mana sel telur dikumpulkan diperbolehkan oleh hukum. Anak yang lahir melalui proses ini memiliki status hukum menurut hukum Islam, baik dari segi kekerabatan maupun hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Memiliki bayi uji dari pengganti di mana sperma dan sel telur berasal dari pasangan atau donor dilarang menurut hukum Islam. Bayi tabung yang lahir dengan cara ini hanya dapat ditelusuri kembali ke ibu yang mengandung dan melahirkan. bayi tabung yang di lakukan dengan cara merekayasa sel telur istri agar tidak terjangkit penyakit turun temurun demi kealangsungan kehidupan calon bayi merupakan salah satu bentuk ikhtiar, bila di pandang dari hukum islam dari niatan yang baik maka di perbolehkan. Dari hukum positif pun hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut lebih terlihat seperti donor sel mitokondria yang di lakuakn untuk

kelangsungan dan mencegah penurunan penyakit turunan. Asalkan sel telur tersebut berasal dari sang istri bukan wanita lain.

2. Secara kewarisan dari perspektif hukum islam anak tersebut masih memiliki hak waris yang masih dan hubungan nasabnya masih jelas dengan kedua orang tuanya, sedangkan dengan pendonor terhitung sebagai pendonor sel mitokondria yang tidak ada sangkut pautnya, asalkan sudah ada perjanjian antara pihak pihak tersebut sehingga pihak pendonor tidak menimbulkan permasalahan yang rumit.

#### B. Saran

1. Saran dari saya apabila dari pasangan suami istri mengalami kemandulan salah satu pihak, alangkah baiknya mengadopsi anak yatim piatu dimana hal tersebut secara kemanusiaan lebih bermoral, dan jika ingin melakukan proses bayi tabung sebisa mungkin jangan melakukan proses bayi tabung dengan sperma maupun ovum dari donor, karna hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia dari hukum islam maupun hukum positif.
2. Dalam kewarisan sebisa mungkin dalam ambil andil pihak ketiga masih dari garis keturunan yang berasal dari pihak suami maupun istri sehingga tidak ada masalah yang mungkin akan terjadi di lain waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Amiruddin,. Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja

Anshor, Maria Ulfah, *Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care dalam*

*Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama,

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Basyir ,Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I., Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Fahrudin, Fuad Moh, *Masalah Anak dalam Hukum islam dan hukum positif*,

Pedoman Ilmu jaya Jakarta 1991.

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet II, Kencana, Jakarta, 2006.

Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Hukum Waris Pembagian Warisan*

*Berdasarkan Syariat Islam*, cet.1, Tiga Serangkai, Solo,2007.

Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2013.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*

*(Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

- Poerwadarminta, W.j.s, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", cetak 5, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sabiq Sayyid, Syaf Mahyudin , *Fikih Sunnah* , Almarif, Bandung, 1986.
- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Trans Info Media, Jakarta, 2010.
- Shidiq ,Shapiudin, *Fikih Kontemporer*, Edisi I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Shihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2007
- Soebekti, R., Tjitrosubidjo, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, cet.41, Penerbitan dan Percetakan Jakarta, 2016.
- Soekanto ,Soerjono,. Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, cet.1, Andi Offset, Yogyakarta, 2017.
- Thamrin, H. Husni, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspekti Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Triwibowo, Cecep, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2016.

Yatim, Wildan, *Reproduksi dan Embriology*, cetak 2, Tarsito, Bandung, 1982.

Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syariah*, cet. I, Masagung, Jakarta, 1937.

### **Jurnal dan Artikel**

Abdullah, Syekh, *Modul Pembelajaran Tafsir Ahkam Jurusan Syari'ah*, 2013.

Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H.

Jawa Post, "*Bayi Tabung itu Cucunya ke-13*" 30 Juli, 1982,

Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 Klaten, "*Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam*", Persatuan, Yogyakarta, 1980.

Roselani, Minetta, "*Bayi Tabung dan masalahnya*", Pertiwi, Oktober 1937.

Sondakh, Hizkiah Lendri, "*Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia*", Lex Administratum, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2015.



Sudibyo, D. Priyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk)*, vol 11 no.2 2013

Team Penyusun Materi Nisaiyyah, *Nisaiyyah 6*, Kulliyatu Mu'allimat Al-Islamiyah Gontor Putri 1, Mantingan, 1997

Tempo, "*Bayi Tabung Buatan Indonesia*", 26 Juli, 1986.

Yasin, Muhammad Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Jakarta 2001.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin*, Kalibata, Jakarta, 2015.

Yunus, Mahmud, *Fiqih Wadhah Juz 3*, Syirkatul Ma'arif lithab'I wan Nasyr, Bandung ,1938

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 Undang-Undang Nomor13 tahun 2003

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## website dan lain-lain

detikNews, Selasa, 21 Nov 2017 09:13 WIB, *Teknologi Reproduksi Bayi dengan 3*

*Orang Tua Cegah Penyakit Warisan*, <https://news.detik.com/abc-australia/d-3735354/teknologi-reproduksi-bayi-dengan-3-orang-tua-cegah-penyakit-warisan>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023

Dwi Shintia, Kamis, 1 Juni 2017 18:35 WIB, Valeriy Zukin, si Pelopor Program

Bayi Tabung dengan Tiga Orang Tua,

<https://www.jawapos.com/internasional/01137768/valeriy-zukin-si-pelopor-program-bayi-tabung-dengan-tiga-orang-tua?page=3%20Valeriy%20Zukin,%20si%20Pelopor%20Program%20Bayi%20Tabung%20dengan%20Tiga%20Orang%20Tua>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023

Hermiina samarinda, “*Infertilitas adalah Gangguan Kesuburan yang Harus*

*Diwaspadai Pasutri*”,

<https://Herminahospitals.Com/Id/Articles/Infertilitas-Adalah-Gangguan-Kesuburan-Ya ng-Harus-Diwaspadai-Pasutri.Html>, diakses pada tanggal Selasa 06 Juni 2023

Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor*

*Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*

Nurjannah, “*Hukum Islam dan Bayi Tabung Analisis Hukum Islam Kontemporer*”,

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017

Sri Handayani, *Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahkwal As-Syahsiyah Konsentrasi Muqaranat Al-Mazahib Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

Sulaiman, *Fiqih Munakahat*, [www.webislam.com](http://www.webislam.com), diakses pada tanggal 06 juni 2023.

Zainal ,*Pemikiran Atas Metode Penelitian Hukum*  
,<https://uai.ac.id/2011/04/13/Zainal>-Diakses tanggal 24 januari 2023.